



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH
PENGADILAN NEGERI BANYUMAS KELAS II**

Jl. Pramuka No. 9 Desa Sudagaran Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas
53192, www.pn-banyumas.go.id, pn_banyumas@yahoo.co.id

Nomor : 940 /SEK.PN.W12-U24/KU2.1/VII/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) bendel.
Hal : Penyampaian Laporan Keuangan Semester I
Tahun Anggaran 2025 Pengadilan Negeri
Banyumas (098022)

28 Juli 2025

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Purwokerto
Jalan D.I Panjaitan No. 62 Purwokerto Selatan
Purwokerto 53174

Bersama ini dengan hormat kami kirimkan Laporan Keuangan Semester I Tahun
Anggaran 2025 Pengadilan Negeri Banyumas (098022)

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Pengadilan Negeri Banyumas,

Normandito Wijaya

2025



**PENGADILAN NEGERI
BANYUMAS (098022)**

LAPORAN KEUANGAN SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2025

LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode yang berakhir 30 Juni 2025

- Laporan Realisasi Anggaran
- Neraca
- Laporan Operasional
- Laporan Perubahan Ekuitas
- Catatan atas Laporan Keuangan

PENGADILAN NEGERI BANYUMAS

Jl. Pramuka No. 9 Telp. (0281) 796016 Fax. (0281) 796015

Banyumas - Jawa Tengah 53192

Website : www.pn-banyumas.go.id, email : pn_banyumas@yahoo.co.id

KATA PENGANTAR

Kata Pengantar


Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I Tahun Anggaran 2025, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Negeri Banyumas adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas Neraca, dan/atau Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Banyumas mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2024 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2024 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Negeri Banyumas Kelas II. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Banyumas, 25 Juli 2025
Kuasa Pengguna Anggaran
Pengadilan Negeri Banyumas



Normandito Wijaya

DAFTAR ISI

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	ix
Ringkasan.....	11
I. Laporan Realisasi Anggaran.....	15
II. Neraca	17
III. Laporan Operasional.....	20
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	23
V. Catatan atas Laporan Keuangan.....	25
A. Penjelasan Umum.....	25
A.1. Dasar Hukum	25
A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Negeri Banyumas Kelas II.....	26
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	28
A.4. Basis Akuntansi	28
A.5. Dasar Pengukuran	28
A.6. Kebijakan Akuntansi.....	29
B. Penjelasan atas Pos-Pos Realisasi Anggaran	37
B.1. Pendapatan Negara dan Hibah.....	38
B.2. Belanja	39
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	44
C.1. Aset Lancar	44
C.2. Aset Tetap	46
C.3. Aset Lainnya.....	51
C.5. Kewajiban Jangka Pendek.....	53
C.6. Ekuitas.....	54
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional.....	55
D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak	55

D.2.	Beban Pegawai.....	55
D.3.	Beban Persediaan.....	56
D.4.	Beban Barang dan Jasa.....	57
D.5.	Beban Pemeliharaan.....	58
D.6.	Beban Perjalanan Dinas.....	58
D.7.	Beban Penyusutan dan Amortisasi.....	59
D.8.	Kegiatan Non Operasional.....	59
E.	Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas.....	61
E.1.	Ekuitas Awal.....	61
E.2.	Surplus/(defisit) LO.....	61
E.3.	Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas.....	61
E.4.	Transaksi Antar Entitas.....	62
E.5.	Ekuitas Akhir.....	62
F.	Pengungkapan Penting Lainnya.....	63
F.1.	Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca.....	63
F.2.	Pengungkapan Lain-lain.....	63
	Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap.....	Error!
	Bookmark not defined.	
I	Error! Bookmark not defined.	

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH
PENGADILAN NEGERI BANYUMAS KELAS II**

Jl. Pramuka No. 9 Desa Sudagaran Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas
53192, www.pn-banyumas.go.id, pn_banyumas@yahoo.co.id

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Banyumas Kelas II yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan/atau Catatan atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir 30 Juni 2025 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Banyumas Kelas II telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Banyumas, 25 Juli 2025
Kuasa Pengguna Anggaran
Pengadilan Negeri Banyumas



Normandito Wijaya

RINGKASAN

Ringkasan

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2024 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan/atau Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Banyumas Kelas II Semester I Tahun Anggaran 2025 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Semester I Tahun Anggaran 2025 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode 1 Januari 2025 s.d. 30 Juni 2025.

Realisasi Pendapatan Negara pada Semester I Tahun Anggaran 2025 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp1.132.000,- atau mencapai 22,47 persen dari estimasi Pendapatannya sebesar Rp5.038.000,-.

Realisasi Belanja Negara pada Semester I Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp2.680.963.809,- atau mencapai 58,45 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp4.586.680.000,-.

2. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus(defisit) dari operasional, surplus(defisit) dari kegiatan nonoperasional, surplus(defisit) sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus(defisit)-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2025 adalah sebesar

Rp.1.132.000,- sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp3.151.903.380,- sehingga terdapat surplus(defisit) dari Kegiatan Operasional senilai (Rp3.150.771.380). Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing surplus(defisit) sebesar Rp0,- dan surplus(defisit) sebesar Rp0,- sehingga entitas mengalami surplus(defisit)-LO sebesar (Rp3.150.771.380,-).

3. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2025 adalah sebesar Rp14.337.423.980,- dikurangi surplus(defisit)-LO sebesar (Rp3.150.771.380,-), kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp 0,- dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp3.086.969.309,- sehingga Ekuitas Akhir entitas pada tanggal 30 Juni 2025 adalah senilai Rp14.273.621.909,-.

4. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, Kewajiban, dan ekuitas per 30 Juni 2025.

Neraca yang disajikan adalah hasil dari proses Sistem Akuntansi Instansi, sebagaimana yang diwajibkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2024 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi.

Nilai Aset per 30 Juni 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp14.543.801.801,- yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp39.257.100,-; Aset Tetap (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp14.504.544.701,-; dan Aset Lainnya (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp0,-.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp270.179.892,- dan Rp14.273.621.909,-.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2025, Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara diakui berdasarkan basis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara. Sedangkan dalam penyajian Neraca untuk periode per 30 Juni 2025, Nilai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas diakui berdasarkan basis akrual, yaitu diakui pada saat diperolehnya hak atas dan timbulnya Kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.

I. LRA PERBANDINGAN

I. Laporan Realisasi Anggaran

PENGADILAN NEGERI BANYUMAS KELAS II LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Catat	2025			2024
			Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
A.	Pendapatan Negara dan Hibah	B.1				
1.	Penerimaan Perpajakan	B.1.1	0	0	0	0
2.	Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.2	5.038.000	1.132.000	22,47	2.569.620
3.	Penerimaan Hibah	B.1.3	0	0	0	0
	Jumlah Pendapatan dan Hibah		5.038.000	1.132.000	22,47	2.569.620
B.	Belanja Negara	B.2				
1.	Belanja Pegawai	B.2.1.	3.155.654.000	1.829.721.290	57,98	1.671.050.848
2.	Belanja Barang	B.2.2.	1.291.026.000	711.242.519	55,09	762.559.930
3.	Belanja Modal	B.2.3.	140.000.000	140.000.000	100	0
	Jumlah Belanja Negara		4.586.680.000	2.680.963.809	58,45	2.433.610.778

*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

II. NERACA PERBANDINGAN

II. Neraca

PENGADILAN NEGERI BANYUMAS KELAS II NERACA PER 30 JUNI 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2025	2024
ASET			
Aset Lancar	C.1		
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1. 1.	30.000.000	0
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.1. 2.	0	0
Piutang Bukan Pajak	C.1. 3.	0	0
Persediaan	C.1. 4.	9.257.100	0
Jumlah Aset Lancar		39.257.100	0
Aset Tetap	C.2		
Tanah	C.2. 1.	10.878.192.000	10.878.192.000
Peralatan dan Mesin	C.2. 2.	3.571.603.825	3.024.466.325
Gedung dan Bangunan	C.2. 3.	7.042.794.000	7.042.794.000
Aset Tetap Lainnya	C.2. 4.	9.432.742	9.432.742
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2. 5.	(6.997.477.866)	(6.616.145.884)
Jumlah Aset Tetap		14.504.544.701	14.338.739.183
Aset Lainnya	C.3		
Aset Tak Berwujud	C.3. 1.	0	0
Aset Lain-lain	C.3. 2.	0	0
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.3. 3.	0	0
Jumlah Aset Lainnya		0	0
Jumlah Aset		14.543.801.801	14.338.739.183
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek	C.4		
Utang kepada Pihak Ketiga	C.4. 1.	222.973.940	1.315.203

Utang Yang Belum Ditagihkan	C.4. 2.	17.205.952	0
Pendapatan Diterima Dimuka	C.4. 3.	0	0
Uang Muka dari KPPN	C.4. 4.	30.000.000	0
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		270.179.892	1.315.203
Jumlah Kewajiban		270.179.892	1.315.203
EKUITAS			
Ekuitas	C.5	14.273.621.909	14.337.423.980
Jumlah Ekuitas		14.273.621.909	14.337.423.980
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		14.543.801.801	14.338.739.183

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

III. LAPORAN OPERASIONAL

III. Laporan Operasional

PENGADILAN NEGERI BANYUMAS KELAS II
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2025	2024
Kegiatan Operasional			
Pendapatan			
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D. 1	1.132.000	2.134.060
Jumlah Pendapatan		1.132.000	2.134.060
Beban Operasional			
Beban Pegawai	D. 2	2.032.428.430	1.845.187.130
Beban Persediaan	D. 3	35.221.800	21.846.220
Beban Barang dan Jasa	D. 4	333.642.402	297.738.020
Beban Pemeliharaan	D. 5	346.238.746	420.051.387
Beban Perjalanan Dinas	D. 6	23.040.020	36.203.935
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D. 7	0	0
Beban Bunga	D. 8	0	0
Beban Subsidi	D. 9	0	0
Beban Hibah	D. 10	0	0
Beban Bantuan Sosial	D. 11	0	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D. 12	381.331.982	344.078.537
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D. 11	0	0
Beban Transfer	D. 12	0	0
Beban Lain-lain	D. 13	0	0
Jumlah Beban		3.151.903.380	2.965.105.229
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional		(3.150.771.380)	(2.962.971.169)
Kegiatan Non Operasional	D. 12	0	0

Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar		0	0
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		0	1.504.500
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		0	0
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0	0
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0	0
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0	0
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0	0
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0	0
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0	0
Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional		0	1.504.500
Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa		(3.150.771.380)	(2.961.466.669)
Pos Luar Biasa	D. 13	0	0
Pos Luar Biasa		0	0
Beban Luar Biasa		0	0
Surplus/Defisit Laporan Operasional		(3.150.771.380)	(2.961.466.669)

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

PENGADILAN NEGERI BANYUMAS KELAS II LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2025	2024
Ekuitas Awal	E. 1	14.337.423.980	15.024.656.857
Surplus/Defisit LO	E. 2	(3.150.771.380)	(2.961.466.669)
Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas	E. 3	0	0
Penyesuaian Nilai Aset	E. 3.1	0	0
Koreksi Nilai Persediaan	E. 3.2	0	0
Koreksi Atas Reklasifikasi	E. 3.3	0	0
Selisih Revaluasi Aset	E. 3.4	0	0
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	E. 3.5	0	0
Lain-Lain	E. 4	0	0
Transaksi Antar Entitas	E. 5	3.086.969.309	2.431.041.158
Kenaikan/Penurunan Ekuitas	E. 6	(63.802.071)	(530.425.511)
Ekuitas Akhir		14.273.621.909	14.494.231.346

*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

V. *CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN*

V. Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

A.1. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/2009 tentang Tata cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual pada Laporan Keuangan;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua dan PP Nomor 45 Tahun 2013 mengenai Perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2024 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
9. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-80/PB/2011 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja, dan Transfer pada Bagan Akun Standar;
10. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar;
11. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 003/SEK/12/2012 mengenai Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2024 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Instansi;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat
15. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 003/SEK/12/2012 mengenai Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Urusan Administrasi dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Negeri Banyumas Kelas II

Visi Pengadilan Negeri Banyumas adalah terwujudnya Pengadilan Negeri Banyumas Yang Agung, yang bertujuan agar Pengadilan Negeri Banyumas menjadi lembaga yang dihormati, dimana di dalamnya dikelola oleh hakim dan pegawai yang memiliki kemuliaan dan kebesaran serta keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas pokoknya, yaitu memutus perkara.

Misi Pengadilan Negeri Banyumas adalah:

1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan;
2. Memberikan Pelayanan hukum yang berkeadilan;
3. Meningkatkan kualitas Kepemimpinan badan peradilan;
4. Mewujudkan proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
5. Mewujudkan proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Negeri Banyumas melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertill administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Banyumas adalah:

1. Penyelesaian Administrasi Berkas Perkara pada Pengadilan tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang di selesaikan tepat waktu

2. Jumlah Penyelesaian Berkas Perkara yang Kurang dari 5 (lima) bulan.
 3. Jumlah Penyampaian Berkas Perkara Kasasi, PK, dan Grasi secara lengkap dan tepat waktu.
 4. Jumlah Pelaksanaan Zetting Plaatz (tempat sidang tetap di tingkat pertama).
 5. Jumlah Standart Pelaksana Tata Kerja dan Tata Kelola Pengadilan Di lingkungan Peradilan Umum Yang Disusun.
 6. Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Bimbingan Teknis Administrasi Peradilan Umum.
 7. Persentase Ketersediaan Data dan Dokumen Statistik Perkara Di Lingkungan Peradilan Umum Yang Akurat.
2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung.

Diluat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan Pokok dalam Program ini adalah Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Banyumas adalah :

- 1) Tersajinya Kualitas Laporan Keuangan yang sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) tanggapan atas temuan pemeriksa Internal dan Eksternal, rencana tindak lanjut temuan pemeriksa melakukan bimbingan.
- 2) Persentase (%) Penyerapan Anggaran Meningkat, Tersusunnya Standart Pelaksanaan Pengelolaan Anggaran, Standart Penyusunan Laporan Pelaksanaan Anggaran, Standart Pembinaan Pengelolaan Anggaran.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Negeri Banyumas juga melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan;
2. Meningkatkan pengawasan di semua bidang;
3. Meningkatkan profesionalisme sumber daya peradilan;
4. Meningkatkan kinerja aparat peradilan;
5. Meningkatkan kepedulian terhadap kesehatan dilingkungan kantor.

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Semester I Tahun 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Pengadilan Negeri Banyumas Kelas II. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yaitu aplikasi yang digunakan sebagai sarana bagi satker dalam mendukung implementasi SPAN untuk melakukan pengelolaan keuangan yang meliputi tahapan perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran. Selain itu, SAKTI menerapkan konsep single database. Aplikasi SAKTI digunakan oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan Kementerian Negara/Lembaga.

Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) mencakup seluruh proses pengelolaan keuangan negara pada Satuan Kerja dimulai dari proses Penganggaran, Pelaksanaan, sampai dengan Pelaporan. Masing-masing proses pengelolaan keuangan diperankan oleh modul-modul aplikasi sebagai berikut: Modul Penganggaran; Modul Komitmen; Modul Pembayaran; Modul Bendahara; Modul Persediaan; Modul Aset Tetap; Modul Pelaporan; dan Modul Administrator.

A.4. Basis Akuntansi

Kantor Pengadilan Negeri Banyumas Kelas II menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dilyaikan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dilyayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.5. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Pengadilan Negeri Banyumas Kelas II dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi Kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.6. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2025 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Negeri Banyumas Kelas II adalah sebagai berikut:

(1.) Pendapatan LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2.) Pendapatan LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dilayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3.) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4.) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya Kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya Kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5.) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Aset lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan Kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut di dasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	<ol style="list-style-type: none"> 1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN 	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat di neraca berdasarkan hasil perhitungan fisik

pada tanggal neraca dikalikan dengan:

- a) harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
- b) harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- c) harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.
- Aset tetap dilaporkan pada neraca berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 1.000.000 (satu juta *rupiah*);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 25.000.000 (*dua puluh lima juta rupiah*);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 1. Tanah
 2. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 3. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama masa manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel Masa Manfaat

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (alat musik modern)	4 tahun

- TP adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.
- TGR adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau

bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA). Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dilatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi Aset Tak Berwujud (ATB) dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas Aset Tak Berwujud (ATB) dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
<i>Software Komputer</i>	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan.	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I.	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6.) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam Kewajiban jangka pendek dan Kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu Kewajiban diklasifikasikan sebagai Kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dilayar atau jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dilayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek

Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai Kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dilayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai Kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7.) Ekuitas

Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan Kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. Penjelasan atas Pos-Pos Realisasi Anggaran

Selama periode berjalan, Pengadilan Negeri Banyumas mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja antara lain:

URAIAN	TAHUN 2025	
	DIPA AWAL	DIPA REVISI
Pendapatan		
Pendapatan Lain-lain	5.038.000	5.038.000
Jumlah Pendapatan	5.038.000	5.038.000
Belanja		
Belanja Pegawai	3.155.654.000	3.155.654.000
Belanja Barang	1.291.026.000	1.291.026.000
Belanja Modal	140.000.000	140.000.000
Jumlah Belanja	4.586.680.000	4.586.680.000

B.1. Pendapatan Negara dan Hibah

*Realisasi
Pendapatan
Negara dan
Hibah
Rp1.132.000*

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp1.132.000,- atau mencapai 22,47 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp5.038.000,-. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah yang diterima oleh Pengadilan Negeri Banyumas adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya.

Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP per 30 Juni 2025
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	% Realisasi Anggaran
1.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	5.038.000	1.132.000	22,47
2.	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	0	0
Jumlah		5.038.000	1.132.000	39

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Semester I Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp1.132.000,- atau (55,94) persen dibandingkan pada Tahun Anggaran 2024. Hal ini disebabkan karena pada Tahun Anggaran 2025 tidak terdapat pejabat yang menghuni Rumah Dinas dan Sewa Kantin tahun 2025 tidak dibayar di muka.

Perbandingan realisasi PNBP Semester I Tahun Anggaran 2025 dan 2024 disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1 Perbandingan Realisasi PNBP Semester I TA 2025 dan TA 2024
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Realisasi TA 2025	Realisasi TA 2024	Naik (Turun)	
				Rp.	%
1.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	1.132.000	2.569.620	(1.437.620)	(55,94)
2.	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	0	0	0
Jumlah		1.132.000	2.569.620	(1.437.620)	(55,94)

B.2. Belanja

*Realisasi
Belanja Negara
Rp2.680.963.809*


Realisasi Belanja Negara Pengadilan Negeri Banyumas per 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp2.680.963.809,- setelah dikurangi pengembalian belanja, atau sebesar 58,45 persen dari anggaran senilai Rp4.586.680.000,-. Rincian anggaran dan realisasi belanja pada Semester I Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni 2025
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	3.155.654.000	1.829.721.290	57,98
Belanja Barang	1.291.026.000	711.242.519	55,09
Belanja Modal	140.000.000	140.000.000	100
Total Belanja Bruto	4.856.680.000	2.680.963.809	58,45
Pengembalian Belanja Pegawai	0	0	0
Total Belanja Neto	4.856.680.000	2.680.963.809	58,45

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni 2025
(dalam satuan Rupiah)



Realisasi Belanja Negara mengalami kenaikan sebesar Rp158.670.442,- atau sebesar 10,16 persen dari realisasi tahun lalu. Kenaikan tersebut disebabkan karena ada belanja modal dan terdapat kenaikan gaji pegawai.

Perbandingan realisasi belanja Semester I Tahun Anggaran 2025 dan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Perbandingan Realisasi Belanja per 30 Juni 2025 dan 2024
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	2025	2024	Naik (Turun)	
			Rp.	%
Belanja Pegawai	1.829.721.290	1.671.050.848	158.670.442	9,49
Belanja Barang	711.242.519	762.559.930	(51.317.411)	(6,72)
Belanja Modal	140.000.000	0	0	0
Jumlah	2.680.963.809	2.433.610.778	247.353.031	10,16

B.2.1. Belanja Pegawai

*Realisasi
Belanja
Pegawai
Rp1.829.721.290*

Realisasi Belanja Pegawai Pengadilan Negeri Banyumas per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp1.829.721.290,- dan Rp1.671.050.848,-.

Realisasi Belanja Pegawai Semester I Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp158.670.442,- atau 9,49 persen dibandingkan Realisasi Belanja Pegawai periode Tahun Anggaran 2024. Hal ini disebabkan terdapat kenaikan pangkat dan grade pegawai.

Rincian Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah:

Perbandingan Belanja Pegawai per 30 Juni 2025 dan 2024
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	2025	2024	Naik(Turun)	%
Belanja Gaji Pokok PNS	785.685.460	804.393.380	(18.707.920)	(2,32)
Belanja Pembulatan Gaji PNS	10.032	10.812	(780)	(7,21)
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	49.662.436	55.065.808	(5.403.372)	(9,8)
Belanja Tunj. Anak PNS	12.015.838	15.701.611	(3.685.772)	(23,47)
Belanja Tunj. Struktural PNS	15.540.000	12.160.000	3.380.000	27,79
Belanja Tunj. Fungsional PNS	34.180.000	574.240.000	(540.060.000)	(94,04)
Belanja Tunj. PPh PNS	6.783.601	84.309.419	(77.525.818)	(91,95)
Belanja Tunj. Beras PNS	36.789.360	39.541.320	(2.751.960)	(6,96)
Belanja Uang Makan PNS	86.249.000	79.604.000	6.645.000	8,34
Belanja Tunjangan Umum PNS	7.470.000	6.025.000	1.445.000	23,98
Belanja Tunjangan PPh Pejabat Negara	110.020.671	0	110.020.671	0
Belanja Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara	685.500.000	0	685.500.000	0
Total Belanja Bruto	1.829.906.398	1.671.051.350	158.855.048	9,51
Pengembalian Belanja	(185.108)	(502)	(184.598)	(36.772,5)
Total Belanja Neto	1.829.721.290	1.671.050.848	158.670.442	9,49

B.2.2. Belanja Barang

*Realisasi
Belanja
Barang
Rp711.242.519*

Realisasi Belanja Barang Pengadilan Negeri Banyumas per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp711.242.519,- dan Rp762.559.930,-.

Realisasi Belanja Barang Semester I Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp51.317.411,- atau 6,72 persen dibandingkan Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2024. Hal ini disebabkan karena adanya kebijakan efisiensi anggaran di awal tahun 2025 sehingga terjadi penurunan pada belanja perjalanan dinas dalam negeri.

Rincian Belanja Barang dapat dilihat pada tabel berikut:

Perbandingan Belanja Barang per 30 Juni 2025 dan 2024
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	2025	2024	Naik (Turun)	
	Realisasi	Realisasi	Rp.	%
Belanja Barang Non Operasional	949.000	0	949.000	0
Belanja Barang Operasional	282.007.198	265.481.473	16.525.725	6,22
Belanja Jasa	23.605.887	12.038,645	11.567.242	96,08
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	19.800.000	36.203.935	(16.403.935)	(45,31)
Belanja Barang Persediaan	46.767.500	32.577.040	14.170.460	43,49
Belanja Pemeliharaan	338.112.914	416.258.837	(78.145.923)	(18,77)
Total Belanja Bruto	711.242.519	762.559.930	(51.317.411)	(6,72)
Pengembalian Belanja	0	0	0	0
Total Belanja Neto	711.242.519	762.559.930	(51.317.411)	(6,72)

Belanja Barang Non Operasional merupakan Belanja Peralatan dan Mesin – Ekstrakomptabel (kode akun: 521252) berupa belanja printer dan belanja pakaian dinas.

B.2.3. Belanja Modal

*Realisasi
Belanja Modal
Rp140.000.000*

Realisasi Belanja Modal Pengadilan Negeri Banyumas per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah sejumlah Rp140.000.000,- dan Rp0,-.

Realisasi Belanja Modal Semester I Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp140.000.000,- atau 0 persen dibandingkan Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2024. Hal ini disebabkan karena pada Semester I Tahun Anggaran 2025 kantor Pengadilan Negeri Banyumas mendapatkan alokasi DIPA untuk belanja modal.

Rincian Belanja Modal dapat dilihat pada tabel di bawah:

Perbandingan Belanja Modal per 30 Juni 2025 dan 2024
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	2025	2024	Perubahan	
			Rp.	%
Peralatan dan Mesin	140.000.000	0	140.000.000	0
Total Belanja Bruto	140.000.000	0	140.000.000	0
Pengembalian Belanja	0	0	0	0
Total Belanja Neto	140.000.000	0	140.000.000	0

C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca

C.1. Aset Lancar

*Aset Lancar
Rp39.257.100,-*

Nilai Aset Lancar per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp39.257.100,- dan Rp0,00,-.

Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Aset Lancar pada Pengadilan Negeri Banyumas per 30 Juni 2025 dan 2024 disajikan pada tabel di bawah:

Rincian Aset Lancar per 30 Juni 2025 dan 2024
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2025	TA 2024
Kas di Bendahara Pengeluaran	30.000.000	0
Kas Lainnya dan Setara Kas	0	0
Piutang Bukan Pajak	0	0
Persediaan	9.257.100	0
Total Aset Lancar	39.257.100	0

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

*Kas di
Bendahara
Pengeluaran
Rp30.000.000*

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp30.000.000,00,- dan Rp0,00,- yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan diawasi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Uang Persediaan yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke kas negara per tanggal neraca.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran disajikan dalam tabel di bawah:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2025 dan 2024
(dalam satuan Rupiah)

No.	Jenis	TA 2025	TA 2024
1.	Kas di Bendahara Pengeluaran		
	Bank	1.357.300	0
	Tunai	11.436.748	0
	Kuitansi UP yang belum di-SP2D-kan	17.205.952	0
	Jumlah	30.000.000	0

C.1.2. Piutang Bukan Pajak

*Piutang
Bukan Pajak
Rp0,00*

Saldo Piutang Bukan Pajak per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0,00,- dan Rp0,00,- yang merupakan piutang yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak yang belum dilunasi per tanggal neraca.

Rincian Piutang Bukan Pajak disajikan dalam tabel di bawah:

Rincian Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2025 dan 2024
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2025	TA 2024
1	Piutang Lainnya	0	0
	Total	0	0

C.1.3. Persediaan

*Persediaan
Rp9.257.100*

Persediaan per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp9.257.100,00,- dan Rp0,00,-. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik. Nilai persediaan yang disajikan dalam neraca merupakan nilai berdasarkan hasil Berita Acara Opname fisik Nomor 828/SEK.PN.W12-U5/PL1.1.1/VII/2025 tanggal 1 Juli 2025 senilai Rp9.257.100,00,-.

Rincian Persediaan per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Persediaan per 30 Juni 2025 dan 2024
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2025	TA 2024
1	Barang Konsumsi	7.537.400	0
2	Amunisi	0	0
3	Bahan Untuk Pemeliharaan	1.719.700	0
4	Suku Cadang	0	0
5	Pita Cukai, Materai dan Leges	0	0
6	Aset Tetap atau Persediaan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat	0	0
7	Bahan Baku	0	0
8	Barang dalam Proses	0	0
9	Persediaan untuk Tujuan Strategis	0	0
10	Persediaan Barang Hasil Sitaan	0	0
11	Persediaan lainnya	0	0
	Total	9.257.100	0

C.2. Aset Tetap

Aset Tetap
Rp14.504.544.
701,-

Nilai Aset Tetap per 30 Juni 2025 dan 2024 tersaji sebesar Rp14.504.544.701,- dan Rp14.338.739.183,-. Aset Tetap yang tersaji merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.

Rincian Aset Tetap per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut

Rincian Aset Tetap
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2025	TA 2024	Perubahan
1	Tanah	10.878.192.000	10.878.192.000	0
2	Peralatan dan Mesin	3.571.603.825	3.024.466.325	547.137.500
3	Gedung dan Bangunan	7.042.794.000	7.042.794.000	0
4	Aset Tetap Lainnya	9.432.742	9.432.742	0
	Jumlah	21.502.022.567	20.954.885.067	547.137.500
	Akumulasi Penyusutan	(6.997.477.866)	(6.616.145.884)	(381.331.982)
	Nilai Buku Aset Tetap	14.504.544.701	14.338.739.183	165.805.518

C.2.1. Tanah

Tanah
Rp
10.878.192.000

Nilai Aset Tetap berupa Tanah per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah sama masing-masing sebesar Rp10.878.192.000,- dan Rp10.878.192.000,-. Nilai Perolehan Aset Tetap berupa Tanah pada kantor Pengadilan Negeri Banyumas per 30 Juni 2025 sama tidak ada perubahan dari tahun sebelumnya. Perubahan Aset Tanah hanya terdapat pada kode barang dikarenakan Reklasifikasi Golongan Tanah yang dijelaskan lebih lanjut pada CALBMN Semester I Tahun Anggaran 2025.

Rincian saldo tanah per tanggal 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Saldo Tanah

No.	Kode Barang	Luas (m ²)	NUP	Atas Nama	Peruntukan	Jumlah
1.	2010101001	278	1	Hak Pakai MA RI	Rumah Dinas WKPN Ksatria NO. 11	452.083.000
2.	2010101001	200	2	Hak Pakai MA RI	Rumah Dinas KPN Pengadilan No. 14	168.954.000
3.	2010101002	700	1	Hak Pakai MA RI	Rumah Dinas Sekretaris dan Hakim Pemotongan No. 7 / 7a	360.106.000
4.	2010101002	1.600	2	Hak Pakai MA RI	Rumah Dinas Hakim Karang Sawah NO. 39/ 41	1.437.623.000
5.	2010101002	450	3	Hak Pakai MA RI	Rumah Dinas Panitera Pramuka No. 5	591.477.000
6.	2010101005	2.150	1	Hak Pakai MA RI	Kantor Lama Pengadilan No.28	1.697.886.000
7.	2010104001	5.250	1	Hak Pakai MA RI	Gedung Kantor Pramuka No.9	6.170.063.000
Jumlah						10.878.192.000
						0

C.2.2. Peralatan dan Mesin

*Peralatan dan
Mesin
Rp3.571.603.825*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa peralatan dan mesin per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp3.571.603.825,- dan Rp3.024.466.325,-. Nilai perolehan Aset Tetap berupa peralatan dan mesin pada Semester I Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp547.137.500 yang disebabkan adanya belanja modal beberapa peralatan dan transfer masuk kendaraan dinas.

Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo per 1 Januari 2025	3.024.466.325
Mutasi Tambah	547.137.500
Pembelian Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi dan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	140.649.000
Transfer Masuk	406.488.500
Mutasi Kurang	0
Saldo per 30 Juni 2025	3.571.603.825
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2025	(2.960.887.874)
Nilai Buku 30 Juni 2025	610.715.951

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.3. Gedung dan Bangunan

*Gedung dan
Bangunan Rp
7.042.794.000*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp7.042.794.000,- dan Rp7.042.794.000,-.

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 1 Januari 2025	7.042.794.000
Mutasi Tambah	5.371.927.000
Mutasi Kurang	5.371.927.000
Saldo per 30 Juni 2025	7.042.794.000
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2025	(4.036.589.992)
Nilai Buku 30 Juni 2025	3.006.204.008

Nilai Perolehan Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan pada Kantor Pengadilan Negeri Banyumas per 30 Juni 2025 mengalami perubahan dari tahun sebelumnya dikarenakan adanya reklasifikasi masuk dan reklasifikasi keluar karena perubahan kode barang dari Gedung dan Bangunan Kantor Permanen. Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.4. Jalan , Irigasi, dan Jaringan

*Aset Jalan ,
Irigasi, dan
Jaringan
Rp0*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0,-.

Mutasi nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2024	0
Mutasi Tambah	0
Mutasi Kurang	0
Saldo per 31 Desember 2025	0
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2025	0
Nilai Buku 31 Desember 2025	0

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 30 Juni 2025 sebesar Rp0,-. Saldo tersebut sama dengan tahun sebelumnya.

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

*Aset Tetap
Lainnya
Rp 9.432.742*

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Nilai perolehan Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp9.432.742,- dan Rp9.432.742,-.

Nilai Perolehan Aset Tetap lainnya pada kantor Pengadilan Negeri Banyumas per 30 Juni 2025 sama, tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya.

Mutasi nilai Aset Tetap Lainnya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo per 1 Januari 2025	9.432.742
Mutasi Tambah	0
Transfer Masuk	0
Mutasi Kurang	0
Saldo per 30 Juni 2025	9.432.742
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2025	0
Nilai Buku 30 Juni 2025	9.432.742

Nilai dan perhitungan penyusutan dan akumulasinya disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

*Konstruksi
Dalam
Pengerjaan
Rp0*

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing Rp0,- dan Rp0,-. Tidak ada Kontruksi Dalam Pengerjaan (KDP) pada kantor Pengadilan Negeri Banyumas.

Mutasi nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan tersebut dijelaskan sebagai berikut:

Saldo per 1 Januari 2025	0
Mutasi Tambah	0
Mutasi Kurang	0
KDP yang menjadi Aset Definitif	0
Saldo per 30 Juni 2025	0

Rincian lebih lanjut terkait Konstruksi Dalam Pengerjaan disajikan dalam lampiran.

C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

*Akumulasi
Penyusutan
Aset tetap
(Rp6.997.477.866)*

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing (Rp6.997.477.866,-) dan (Rp6.616.145.884,-).

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2025 disajikan pada tabel di bawah, sedangkan Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Tanah	10.878.192.000	0	10.878.192.000
2	Peralatan dan Mesin	3.571.603.825	(2.960.887.874)	610.715.951
3	Gedung dan Bangunan	7.042.794.000	(4.036.589.992)	3.006.204.008
4	Jalan , Irigasi, dan Jaringan	0	0	0
5	Aset Tetap Lainnya	9.432.742	0	9.432.742
Jumlah		21.502.022.567	(6.997.477.866)	14.504.544.701

C.3. Aset Lainnya

Aset Lainnya
Rp0,00

Nilai Perolehan Aset Lainnya per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan, baik ke dalam aset lancar maupun aset tetap.

Rincian Aset Lainnya
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2025	TA 2024
1	Aset tak Berwujud	0	0
2	Aset Lain-lain	0	0
Nilai perolehan Aset Lainnya		0	0
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya		0	0
Nilai buku Aset Lainnya		0	0

C.3.1 Aset Lain-lain

Aset Lain-lain
Rp 0,00

Saldo Aset Lain-Lain per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Pengadilan Negeri Banyumas serta dalam proses penghapusan dari BMN.

Mutasi aset lain-lain dapat dilihat pada tabel di bawah:

Saldo per 1 Januari 2025	0
Mutasi Tambah	0
Mutasi Kurang	0
Saldo per 30 Juni 2025	0

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

C.3.2 Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

*Akumulasi
Penyusutan/Amortisasi Aset
Lainnya
(Rp0,00)*

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 . Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut:

Saldo per 1 Januari 2025	0
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	0
Nilai Buku Per 30 Juni 2025	0

C.5. Kewajiban Jangka Pendek

C.5.1. Utang Kepada Pihak Ketiga

Utang kepada
Pihak Ketiga
Rp222.973.9
40

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2025 dan 2024 sebesar Rp222.973.940,- dan Rp1.315.203,- yang merupakan Kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya, dengan rincian sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Utang kepada Pihak Ketiga
per 30 Juni 2025 dan 2024
(dalam satuan Rupiah)

Keterangan	TA 2025	TA 2024
Belanja Pegawai belum dibayar	203.695.940	0
Belanja Barang yang masih harus dibayar	19.278.000	0
Utang kepada pihak ketiga lainnya	0	0
Jumlah	222.973.940	0

C.5.2. Utang yang Belum Ditagihkan

Utang yang
Belum
Ditagihkan
Rp17.205.952

Saldo Utang yang Belum Ditagihkan per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp 0,-. Dengan rincian sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Utang yang Belum Ditagihkan
per 30 Juni 2025 dan 2024
(dalam satuan Rupiah)

Keterangan	TA 2025	TA 2024
Utang Yang Belum Diterima Tagihannya	17.205.952	0
Jumlah	17.205.952	0

C.5.3. Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan
Diterima
Dimuka
Rp0

Pendapatan Diterima Dimuka per 30 Juni 2025 dan 2024 sebesar Rp0,- dan Rp0,-, merupakan pendapatan yang sudah diterima kas negara tetapi belum menjadi hak pemerintah karena masih terdapat Kewajiban pemerintah untuk memberikan barang/jasa dikemudian hari sebagai konsekuensi penerimaan pendapatan di kas negara tersebut, dengan rincian sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Pendapatan Diterima Dimuka
per 30 Juni 2025 dan 2024
(dalam satuan Rupiah)

Keterangan	2025	2024
Pendapatan sewa tanah, gedung, dan bangunan	0	0
Jumlah	0	0

C.5.4. Uang Muka dari KPPN

Uang Muka
dari KPPN
Rp30.000.000,
00

Saldo Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Uang Muka dari KPPN merupakan uang persediaan (UP) atau tambahan uang persediaan (TUP) yang dllerikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

Perbandingan Rincian Uang Muka dari KPPN
per 30 Juni 2025 dan 2024
(dalam satuan Rupiah)

Keterangan	2025	2024
Uang Muka dari KPPN	30.000.000	0
Jumlah	30.000.000	0

C.6. Ekuitas

Ekuitas
Rp14.273.621.9
09

Ekuitas per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp14.273.621.909,- dan Rp14.337.423.980,-. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan Kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak

*Pendapatan
PNBP
Rp1.132.000*

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp1.132.000,- dan Rp2.134.060,-. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak per 30 Juni 2025 dan 2024
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	2025	2024	Naik(Turun)	%
1.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	1.132.000	2.134.060	(1.002.060)	(46,96)
2.	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	0	0	0
3.	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	0	0	0
4.	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0	0	0	0
5.	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	0	0
6.	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	0	0
Jumlah		1.132.000	2.134.060	(1.002.060)	(46,96)

Pendapatan sewa tanah, gedung, dan bangunan berasal dari pendapatan sewa kantin tahun 2025 dan pendapatan sewa atas ruang Dharmayukti Karini Cabang Banyumas tahun 2025

D.2. Beban Pegawai

*Beban
Pegawai
Rp2.032.428.430*

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp2.032.428.430,- dan Rp1.845.187.130,-. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dilerikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah:

Rincian Beban Pegawai per 30 Juni 2025 dan 2024
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	2025	2024	Naik(Turun)	%
Beban Gaji Pokok PNS	888.139.220	892.617.140	(4.477.920)	(0,5)
Beban Pembulatan Gaji PNS	11.244	11.856	(612)	(5,16)
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	56.208.382	60.416.654	(4.208.272)	(6,96)
Beban Tunj. Anak PNS	13.588.019	17.414.178	(3.826.159)	(21,9)
Beban Tunj. Struktural PNS	17.550.000	13.140.000	4.410.000	(33,5)
Beban Tunj. Fungsional PNS	38.235.200	641.230.000	(602.994.800)	(94,03)
Beban Tunj. PPh PNS	6.783.601	90.184.704	(83.401.103)	(92,47)
Beban Tunj. Beras PNS	41.641.500	43.814.100	(2.172.600)	(4,95)
Beban Uang Makan PNS	85.280.000	79.604.000	5.676.000	7,13
Beban Tunjangan Umum PNS	8.570.000	6.755.000	1.815.000	26,86
Beban Tunj. PPh Pejabat Negara	118.806.372	0	118.806.372	0
Beban Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara	757.800.000	0	757.800.000	0
Pengembalian Beban Gaji dan Tunjangan	(185.108)	(502)	(184.606)	36,774
Jumlah	2.032.428.430	1.845.187.130	187.241.300	10,14

D.3. Beban Persediaan

Beban Persediaan
Rp35.221.800

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp35.221.800,- dan Rp21.846.220,-. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan per 30 Juni 2025 dan 2024
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	2025	2024	Naik(Turun)	%
Beban Persediaan Konsumsi	35.221.800	21.846.220	13.375.580	61,22
Jumlah	35.221.800	21.846.220	13.375.580	61,22

D.4. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa
Rp333.642.402

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp333.642.402,- dan Rp297.738.020,-. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa per 30 Juni 2025 dan 2024
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2025	TA 2024	Naik(Turun)	%
Beban Keperluan Perkantoran	268.684.598	259.592.973	9.091.625	(3,5)
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1.138.000	1.296.000	(158.000)	(12,19)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	19.850.000	14.724.000	5.126.000	(34,81)
Beban Barang Operasional Lainnya	15.477.000	10.252.500	5.224.500	50,95
Beban Peralatan dan Mesin – Ekstrakomptabel	649.000	0	649.000	0
Beban Langganan Telepon	371.284	485.227	(113.943)	(23,48)
Beban Langganan Air	1.042.030	954.535	87.495	9,16
Beban Sewa	25.930.490	9.932.785	15.997.705	161,05
Beban Jasa Lainnya	0	500.000	(500.000)	100
Beban Bahan	300.000	0	300.000	0
Jumlah	333.642.402	297.738.020	35.904.382	12,05

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban
Pemeliharaan
Rp346.238.746

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp346.238.746,- dan Rp420.051.387,-. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan per 30 Juni 2025 dan 2024
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2025	TA 2024	Naik(Turun)	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	262.604.000	291.708.025	(29.104.025)	(9,97)
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	4.800.000	19.241.500	(14.441.500)	75
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	76.446.146	105.309.312	(28.863.166)	(27,4)
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	2.388.600	3.792.550	(1.403.950)	37
Jumlah	346.238.746	420.051.387	(73.812.641)	(17,57)

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban
Perjalanan
Dinas
Rp23.040.020

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp23.040.020,- dan Rp36.203.935,-. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas per 30 Juni 2025 dan 2024
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2025	TA 2024	Naik(Turun)	%
Beban Perjalanan Biasa	22.890.000	33.203.935	(10.313.935)	(31,06)
Beban Perjalanan Dinas dalam Kota	150.000	3.000.000	(2.850.000)	(95)
Jumlah	23.040.020	36.203.935	(13.163.915)	(36,36)

D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi

*Beban
Penyusutan
dan
Amortisasi
Rp381.331.982*

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp381.331.982,- dan Rp344.078.537,-. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

**Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
Jasa per 30 Juni 2025 dan 2024
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	2025	2024	Naik(Turun)	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	92.530.254	55.276.809	37.253.445	67,39
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	288.801.728	288.801.728	0	0
Total Beban Penyusutan dan Amortisasi	381.331.982	344.078.537	37.253.537	10,82

D.8. Kegiatan Non Operasional

*Surplus(defisit) dari
Kegiatan Non Operasional
Rp0,-*

Jumlah Surplus(deficit) dari Kegiatan Non Operasional untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp1.504.500,-. Pos Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional
per 30 Juni 2025 dan 2024
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	2025	2024	Naik(Turun)	%
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	0
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	0	1.504.500	(1.504.500)	100
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	0
Surplus/(Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	0
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	0
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	0
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	0
Total Surplus(defisit) dari kegiatan Non Operasional	0	1.504.500	(1.504.500)	100

E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas

E.1. Ekuitas Awal

Ekuitas Awal
Rp14.337.423.980

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp14.337.423.980,- dan Rp15.024.656.857,-.

E.2. Surplus/(defisit) LO

*Surplus/(defisit)
LO Rp*
(3.150.771.380)

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah sebesar (Rp3.150.771.380,-) dan (Rp2.961.466.669,-). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/(defisit) kegiatan operasional, surplus/(defisit) kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3. Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas

*Koreksi Yang
Menambah/Men
urangi Ekuitas*
Rp 0

Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp 0,- dan Rp0,-. Koreksi ini berasal dari dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi/kesalahan mendasar. Rincian Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas terdiri dari:

Tabel 51 Rincian Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas per 30 Juni 2025
(dalam satuan Rupiah)

Koreksi Ekuitas	Nilai
Penyesuaian Nilai Aset	0
Koreksi Nilai Persediaan	0
Koreksi Atas Reklasifikasi	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
Koreksi lain-lain	0
Jumlah	0

E.4. Transaksi Antar Entitas

*Transaksi Antar
Entitas*
Rp3.086.969.309

Nilai Transaksi antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp3.086.969.309,- dan Rp2.431.041.158,-.

Rincian Transaksi antar Entitas terdiri dari:

**Tabel 52 Rincian Nilai Transaksi antar Entitas
per 30 Juni 2025
(dalam satuan Rupiah)**

Transaksi antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	2.680.963.809
Diterima dari Entitas Lain	(1.132.000)
Transfer Keluar	0
Transfer Masuk	407.137.500
Pengesahan Hibah Langsung	0
Jumlah	3.086.969.309

E.5. Ekuitas Akhir

*Ekuitas
Akhir*
Rp14.273.621.909

Nilai Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp14.273.621.909,- dan Rp14.494.231.346,-.

F. Pengungkapan Penting Lainnya

F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca

Tidak terdapat kejadian penting setelah tanggal neraca yang layak untuk dijadikan catatan dalam Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Banyumas Semester I Tahun Anggaran 2025

F.2. Pengungkapan Lain-lain

F.2.1. Temuan dan Tindak lanjut Temuan BPK

Tidak terdapat temuan BPK terhadap Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Banyumas Semester I Tahun Anggaran 2025.

F.2.2. Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual

Pada Kantor Pengadilan Negeri Banyumas terdapat Pendapatan dan Belanja secara akrual pada periode ini sebagai berikut:

1. Terdapat akun 212111 - Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar senilai Rp895.250,- yang merupakan kekurangan Belanja Tunj. Fungsional PNS dan kekurangan Belanja Uang Makan PNS bulan Januari 2025; dan
2. Terdapat akun 212112 - Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar senilai Rp326.403,- yang merupakan Belanja Langganan Telepon dan Belanja Langganan Air bulan Desember 2024.

F.2.3. Rekening Pemerintah

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Negeri Banyumas adalah sebagai berikut:

1. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Banyumas A/C 653240980221000 a.n. BPg 029 PENGADILAN NEGERI BANYUMAS yang digunakan sebagai Penampung DIPA BUA dengan saldo akhir per tanggal 30 Juni 2025 sebesar Rp10.232.771,-;
2. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Banyumas A/C 654440991251000 a.n. BPG 029 PN BANYUMAS yang digunakan sebagai Penampung DIPA BADILUM dengan saldo akhir per tanggal 30 Juni 2025 sebesar Rp0,-; dan

3. PT. Bank BTN Cab. Banyumas A/C 0003301300005367 a.n. RPL 029 PN BANYUMAS UTK PDT BIAYA PEKARA yang digunakan sebagai Penampung Biaya Perkara/Titipan Pihak ke-3 dengan saldo akhir per tanggal 30 Juni 2025 sebesar Rp42.648.612,-.

F.2.4. Revisi DIPA

Informasi mengenai Revisi DIPA Semester I Tahun Anggaran 2025 pada Kantor Pengadilan Negeri Banyumas dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Revisi administrasi berupa perubahan rencana penarikan dana halaman III DIPA pada tanggal 08 Januari 2025;
2. Revisi administrasi berupa perubahan rencana penarikan dana halaman III DIPA pada tanggal 31 Januari 2025;
3. Revisi administrasi berupa perubahan rencana penarikan dana halaman III DIPA pada tanggal 23 Februari 2025;
4. Revisi administrasi berupa perubahan rencana penarikan dana halaman III DIPA pada tanggal 23 Maret 2025; dan
5. Revisi administrasi berupa perubahan rencana penarikan dana halaman III DIPA pada tanggal 23 April 2025.

F.2.5. Ralat SPM, SSBP, dan SSPB

Terdapat ralat koreksi SPM Belanja Gaji Pegawai dikarenakan adanya pemisahan akun Tunjangan Fungsional dan Tunjangan PPh Pejabat Negara yang dimulai sejak bulan Januari 2025, karena Belanja Pegawai untuk bulan Januari sudah dilaksanakan, maka dilakukan koreksi atas SPM Belanja Gaji Pegawai pada bulan Januari 2025.

F.2.6. Catatan Penting Lainnya

Tidak terdapat catatan penting lainnya selama Semester I Tahun Anggaran 2025 Pengadilan Negeri Banyumas.

**Susunan Pengelola Keuangan
Pengadilan Negeri Banyumas Semester I TA 2025**

No.	Nama	NIP	Jabatan
Nomor SK: 43/KPA.W12-U24/SK.KU1.1.1/XII/2024			
1.	Ariesti Sumartina, S.H.	198403232005022001	Pejabat Pembuat Komitmen
2.	Syarif Hidayatullah, A.Md	198506252009041005	Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM
3	Agung Budianto, S.Kom	199207192020121012	Staf Pengelola Keuangan
4	Suripto	196707071993031005	Staf Pengelola Keuangan
Nomor SK: 44/SEK.PN.W12-U24/SK.KU1.1.1/XII/2024			
1.	Mutiara Putri Nirwanawati, S.H	199008232020122005	Bendahara Penerimaan
2.	Maria Margaretha Situmorang, A.Md	199210162022032009	Bendahara Pengeluaran

Banyumas, 25 Juli 2025
Kuasa Pengguna Anggaran
Pengadilan Negeri Banyumas Kelas II,

Normandito Wijaya

DAFTAR DAN LAMPIRAN

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG 005
ESELON I : BADAN URUSAN ADMINISTRASI 01
SATUAN KERJA : PENGADILAN NEGERI BANYUMAS 098022

Tgl Data : 23/07/25 7:03 AM
Tgl Cetak : 23/07/25 10:58 AM
Halaman : 2
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	4,586,680,000	2,680,963,809	(1,905,716,191)	58.45	4,804,862,000	2,433,610,778	(2,371,251,222)	50.65
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :

FINAL

Banyumas, 23 Juli 2025
Penanggung Jawab UAKPA
Sekretaris

NORMANDITO WIJAYA
198610062009121004

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2025
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAYAH/PROVINSI : (0300) JAWA TENGAH
SATUAN KERJA : (098022) PENGADILAN NEGERI BANYUMAS

Tgl Data : 23/07/25 7:03 AM
Tgl Cetak : 23/07/25 10:59 AM
Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2025	2024	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Pengeluaran	30,000,000	0	30,000,000	0.00
Persediaan	9,257,100	0	9,257,100	0.00
JUMLAH ASET LANCAR	39,257,100	0	39,257,100	
ASET TETAP				
Tanah	10,878,192,000	10,878,192,000	0	0.00
Peralatan dan Mesin	3,571,603,825	3,024,466,325	547,137,500	18.09
Gedung dan Bangunan	7,042,794,000	7,042,794,000	0	0.00
Aset Tetap Lainnya	9,432,742	9,432,742	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(6,997,477,866)	(6,616,145,884)	(381,331,982)	5.76
JUMLAH ASET TETAP	14,504,544,701	14,338,739,183	165,805,518	1.16
JUMLAH ASET	14,543,801,801	14,338,739,183	205,062,618	1.43
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	222,973,940	1,315,203	221,658,737	16,853.58
Utang Yang Belum Ditagihkan	17,205,952	0	17,205,952	0.00
Uang Muka dari KPPN	30,000,000	0	30,000,000	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	270,179,892	1,315,203	268,864,689	20,442.83
JUMLAH KEWAJIBAN	270,179,892	1,315,203	268,864,689	20,442.83
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	14,273,621,909	14,337,423,980	(63,802,071)	(0.45)
JUMLAH EKUITAS	14,273,621,909	14,337,423,980	(63,802,071)	(0.45)
JUMLAH EKUITAS	14,273,621,909	14,337,423,980	(63,802,071)	(0.45)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	14,543,801,801	14,338,739,183	205,062,618	1.43

Keterangan :

FINAL

Banyumas, 23 Juli 2025

Penanggung Jawab UAKPA

Sekretaris

NORMANDITO WIJAYA

198610062009121004 198610062009121004

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
 PER 30 JUNI 2025
 (DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
ESELON I : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAYAH/PROVINSI : (0300) JAWA TENGAH
SATUAN KERJA : (098022) PENGADILAN NEGERI BANYUMAS

Tgl Data : 23/07/25 7:03 AM
 Tgl Cetak : 23/07/25 10:58 AM
 Halaman : 1
 lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	1,132,000	2,134,060	(1,002,060)	(46.956)
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	1,132,000	2,134,060	(1,002,060)	(46.956)
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	1,132,000	2,134,060	(1,002,060)	(46.956)
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	2,032,428,430	1,845,187,130	187,241,300	10.148
Beban Persediaan	35,221,800	21,846,220	13,375,580	61.226
Beban Barang dan Jasa	333,642,402	297,738,020	35,904,382	12.059
Beban Pemeliharaan	346,238,746	420,051,387	(73,812,641)	(17.572)
Beban Perjalanan Dinas	23,040,020	36,203,935	(13,163,915)	(36.36)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2025

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
 ESELON I : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
 WILAYAH/PROVINSI : (0300) JAWA TENGAH
 SATUAN KERJA : (098022) PENGADILAN NEGERI BANYUMAS

Tgl Data : 23/07/25 7:03 AM

Tgl Cetak : 23/07/25 10:58 AM

Halaman : 2

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	381,331,982	344,078,537	37,253,445	10.827
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	3,151,903,380	2,965,105,229	186,798,151	6.3
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(3,150,771,380)	(2,962,971,169)	(187,800,211)	6.338
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	0	1,504,500	(1,504,500)	(100)
Pendapatan Pelepasan Aset	0	1,504,500	(1,504,500)	(100)
Beban Pelepasan Aset	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	1,504,500	(1,504,500)	(100)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(3,150,771,380)	(2,961,466,669)	(189,304,711)	6.392
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(3,150,771,380)	(2,961,466,669)	(189,304,711)	6.392

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2025
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAYAH/PROVINSI : (0300) JAWA TENGAH
SATUAN KERJA : (098022) PENGADILAN NEGERI BANYUMAS

Tgl Data : 23/07/25 6:27 AM
Tgl Cetak : 23/07/25 10:58 AM
Halaman : 1
lap_lpe_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	14,337,423,980	15,024,656,857	(687,232,877)	(4.57)
SURPLUS/DEFISIT-LO	(3,150,771,380)	(2,961,466,669)	(189,304,711)	6.39
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	0	0	0	0
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	0
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	0	0	0	0
LAIN-LAIN	0	0	0	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	3,086,969,309	2,431,041,158	655,928,151	26.98
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(63,802,071)	(530,425,511)	466,623,440	(87.97)
EKUITAS AKHIR	14,273,621,909	14,494,231,346	(220,609,437)	(1.52)

Keterangan :
FINAL

Banyumas, 23 Juli 2025

Penanggung Jawab UAKPA

Sekretaris



NORMANDITO WIJAYA

198610062009121004

Keterangan :

FINAL

Banyumas, 23 Juli 2025
Penanggung Jawab UAKPA
Sekretaris



NORMANDITO WIJAYA
198610062009121004

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
 Eselon I : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
 Wilayah : (0300) JAWA TENGAH
 Satuan Kerja : (098022) PENGADILAN NEGERI BANYUMAS
 No. Dokumen : 6/JPA/2024, 4/JPE/2024, 5/JPE/2024, dan 7/JPA/2024
 Tanggal : 31 Desember 2024
 Tahun Anggaran : 2024
 Keterangan : Jurnal Penyesuaian atas Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar dan Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar

Kategori Jurnal Penyesuaian

<input type="checkbox"/> Pendapatan Diterima Di Muka	<input type="checkbox"/> Koreksi Beban Aset
<input type="checkbox"/> Belanja Dibayar Di Muka	<input type="checkbox"/> Koreksi Antar Beban
<input checked="" type="checkbox"/> Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar	<input type="checkbox"/> Koreksi Lainnya
<input checked="" type="checkbox"/> Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	<input type="checkbox"/> Pembentukan Piutang Jangka Pendek
<input type="checkbox"/> Penyisihan Piutang	<input type="checkbox"/> Pembentukan Piutang Jangka Panjang
<input type="checkbox"/> Penghapusan Piutang	<input type="checkbox"/> Transfer Masuk
<input type="checkbox"/> Penyusutan Aset	<input type="checkbox"/> Transfer Keluar
<input type="checkbox"/> Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	<input type="checkbox"/> Reklasifikasi Piutang
<input type="checkbox"/> Kas di Bendahara Pengeluaran	<input type="checkbox"/> Persediaan
<input type="checkbox"/> Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	

NO	Akun	Uraian	Debet	Kredit
1	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	19.800	
	212111	Belanja Pegawai yang masih harus dibayar		19.800
2	511129	Belanja Uang Makan PNS	875.450	
	212111	Belanja Pegawai yang masih harus dibayar		875.450
3	522112	Belanja Langganan Telepon	124.148	
	212112	Belanja Barang yang masih harus dibayar		124.450
4	522113	Belanja Langganan Air	202.255	
	212112	Belanja Barang yang masih harus dibayar		202.255

Dibuat oleh :
 Tanggal : 31/12/2024
 (Kasubbag Umum dan Keuangan)


 ARIESTI SUMARTINA, SH.

Disetujui oleh :
 Tanggal : 31/12/2024
 (Sekretaris)


 NORMANDITO W, S.Kom., M.M

Direkam oleh :
 Tanggal : 31/12/2024
 (Operator GLP)


 MUTIARA PUTRI N, SH.



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH
PENGADILAN NEGERI BANYUMAS KELAS II

Jl. Pramuka No. 9 Desa Sudagaran Kecamatan Banyumas Kabupaten
Banyumas 53192, www.pn-banyumas.go.id, pn_banyumas@yahoo.co.id

BERITA ACARA
PEMERIKSAAN OPNAME FISIK PERSEDIAAN
Nomor : 328 /SEK.PN.W12-U24/PL1.1.1/VII/2025

Nama Satker : Pengadilan Negeri Banyumas
Kode Satker : 098022
UAPPB-W : Jawa Tengah
UAPPB-E1 : Badan Urusan Administrasi
UAPB : Mahkamah Agung R.I.

Pada hari ini *Selasa* tanggal *Satu* bulan *Juli* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Lima* bertempat di *Pengadilan Negeri Banyumas*, Kami yang bertanda tangan dibawah ini, Panitia Opname Fisik Persediaan :

1. Nama : Ariesti Sumartina, S.H.
NIP : 19830323 200502 2 001
Jabatan : Ketua
2. Nama : Dian Rivia Pamungkas, S.H.
NIP : 19910904 201903 1 004
Jabatan : Sekretaris
3. Nama : Sripto
NIP : 19670707 199303 1 005
Jabatan : Anggota

Menyatakan bahwa telah melakukan opname fisik persediaan Semester I Tahun 2025 dengan hasil sebagaimana terlampir dalam Hasil Opname Fisik.

Demikian Berita Acara Opname Fisik Persediaan ini dibuat untuk bahan penyusunan Laporan Keuangan Semester I Tahun 2025 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tim Pelaksana Pemeriksaan Fisik Barang Persediaan (Opname Fisik)

1. Ariesti Sumartina, S.H.
2. Dian Rivia Pamungkas, S.H.
3. Sripto

Mengetahui,
Kuasa Pengguna Barang
Pengadilan Negeri Banyumas

Normandito Wijaya, S.Kom., M.M.
NIP. 19861006 200912 1 004



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH
PENGADILAN NEGERI BANYUMAS KELAS II

Jl. Pramuka No. 9 Desa Sudagaran Kecamatan Banyumas Kabupaten
Banyumas 53192, www.pn-banyumas.go.id, pn_banyumas@yahoo.co.id

HASIL OPNAME FISIK

Nama Satker : Pengadilan Negeri Banyumas
Kode Satker : 098022
UAPPB-W : Jawa Tengah
UAPPB-E1 : Badan Urusan Administrasi
UAPB : Mahkamah Agung R.I.

No.	Nama Barang	Kode Barang	Satuan	Kuantitas Barang		Selisih	Kondisi		
				Saldo SAKTI	Hasil Fisik		Baik	Usang	Rusak
1	Ballpoint STANDART A.E-7	1010301001000001	Buah	49	49	-	49	-	-
2	Ballpoint Balliner	1010301001000002	Buah	1	1	-	1	-	-
3	Pulpen Joyko	1010301001000027	Buah	33	33	-	33	-	-
4	Binder Clip No. 200	1010301003000007	Buah	3	3	-	3	-	-
5	Bull Dog Clip Penjepit Kertas Besar	1010301003000009	Buah	5	5	-	5	-	-
6	Binder Clip 105	1010301003000011	Pack	8	8	-	8	-	-
7	Tipex Biasa	1010301004000003	Buah	8	8	-	8	-	-
8	Buku Kwitansi B GK	1010301005000007	Buah	3	3	-	3	-	-
9	Buku A4 100	1010301005000018	Buah	3	3	-	3	-	-
10	Buku Agenda	1010301005000019	Buah	3	3	-	3	-	-
11	Stop map snel plastik	1010301006000003	Buah	5	5	-	5	-	-
12	ORDNER 401 BINDEX	1010301006000005	Buah	3	3	-	3	-	-
13	Snelheckter Transparan	1010301006000012	Buah	37	37	-	37	-	-
14	PISAU CUTTER B L-500 (Super)	1010301008000003	Buah	10	10	-	10	-	-
15	Gunting Besar	1010301008000005	Buah	2	2	-	2	-	-
16	Lak Ban Bening	1010301010000006	Buah	20	20	-	20	-	-
17	LAK BAN HITAM TANGGUNG	1010301010000009	Buah	20	20	-	20	-	-



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH
PENGADILAN NEGERI BANYUMAS KELAS II

Jl. Pramuka No. 9 Desa Sudagaran Kecamatan Banyumas Kabupaten
Banyumas 53192, www.pn-banyumas.go.id, pn_banyumas@yahoo.co.id

18	Doubel Tipe Tanggung	1010301010000015	Buah	7	7	-	7	-	-
19	Doubel Tipe Kecil	1010301010000016	Buah	19	19	-	19	-	-
20	Stick Note	1010301010000019	Buah	12	12	-	12	-	-
21	Dispenser	1010301010000022	Buah	2	2	-	2	-	-
22	Kertas Stiker	1010301010000025	Pack	2	2	-	2	-	-
23	Isi Staples 23/10	1010301013000002	Pack	20	20	-	20	-	-
24	Kertas HVS F4 80 Gr	1010302001000001	Rim	20	20	-	20	-	-
25	Kertas HVS A4 80 Gr	1010302001000006	Rim	2	2	-	2	-	-
26	Tissue	1010302002000013	Buah	12	12	-	12	-	-
27	Kertas BC Folio	1010302003000001	Pack	4	4	-	4	-	-
28	KERTAS BC FOLIO HIJAU MUDA	1010302003000009	Pack	3	3	-	3	-	-
29	Amplop Besar	1010302004000001	Pack	1	1	-	1	-	-
30	Amplop Sedang	1010302004000002	Pack	4	4	-	4	-	-
31	Amplop Dinas Ukuran Stop Map Folio Berlogo PN Bms	1010302004000010	Buah	200	200	-	200	-	-
32	Transparant Sheet	1010303001000001	Buah	5	5	-	5	-	-
33	Flasdis 4 GB	1010304006000002	Buah	2	2	-	2	-	-
34	Mouse	1010304010000001	Buah	2	2	-	2	-	-
35	Kanebo	1010305002000005	Buah	4	4	-	4	-	-
36	Spon Pencuci Piring	1010305002000014	Buah	2	2	-	2	-	-
37	SOKLIN LANTAI 800 ML	1010305008000004	Buah	3	3	-	3	-	-
38	PEMBERSIH KACA (Cling)	1010305008000021	Buah	5	5	-	5	-	-
39	GELAS	1010305009000001	Pack	14	14	-	14	-	-



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH
PENGADILAN NEGERI BANYUMAS KELAS II

Jl. Pramuka No. 9 Desa Sudagaran Kecamatan Banyumas Kabupaten
Banyumas 53192, www.pn-banyumas.go.id, pn_banyumas@yahoo.co.id

40	Pengharum Ruangan Stela	1010305012000001	Buah	12	12	-	12	-	-
41	Stella Refil	1010305012000007	Buah	9	9	-	9	-	-
42	Stella Matic	1010305012000008	Buah	1	1	-	1	-	-
43	Seagul SG 531	1010305012000009	Pack	5	5	-	5	-	-
44	Pengharum Ruangan Automatic Glade	1010305012000010	Buah	5	5	-	5	-	-
45	Glade Matic	1010305012000011	Buah	11	11	-	11	-	-
46	Lampu LED	1010306002000005	Buah	17	17	-	17	-	-
47	Batu Baterai Alkaline AAA	1010306010000005	Pack	1	1	-	1	-	-
48	Obat Nyamuk	1010314999000001	Buah	3	3	-	3	-	-

Mengetahui,
Kuasa Pengguna Barang
Pengadilan Negeri Banyumas

Normandito Wijaya, S.Kom., M.M.
NIP. 19861006 200912 1 004



**SURAT KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
PENGADILAN NEGERI BANYUMAS
NOMOR : 43/KPA.W12-U24/SK.KU1.1.1/XII/2024**

**TENTANG
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK), PEJABAT PENGUJI DAN
PENANDATANGAN SPM (PPSPM), DAN STAF PENGELOLA KEUANGAN
PENGADILAN NEGERI BANYUMAS
TAHUN ANGGARAN 2025**

KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN NEGERI BANYUMAS

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Pengadilan Negeri Banyumas dipandang perlu untuk menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM (PPSPM), dan Staf Pengelola Keuangan;
- b. bahwa pegawai yang tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM, dan Staf Pengelola Keuangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di Bawah Mahkamah Agung;
7. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;

8. Peraturan...

8. Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
10. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi, Dan Finansial Di Lingkungan Peradilan Umum Dan Peradilan Tata Usaha Negara, Dan Peradilan Agama Ke Mahkamah Agung;
11. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung-RI Nomor : 47/SEK/SK.KU1.1.1/XII/2024 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Pada Satuan Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;

Memperhatikan : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN NEGERI BANYUMAS TENTANG PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK), PEJABAT PENGUJI DAN PENANDATANGAN SPM (PPSPM), DAN STAF PENGELOLA KEUANGAN PENGADILAN NEGERI BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2025;**

KESATU : Memperbarui Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 42/KPA.W12-U24/SK.KU1.1.1/XII/2024 tentang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penguji dan Penandatanganan Spm (PPSPM), dan Staf Pengelola Keuangan pada Pengadilan Negeri Banyumas;

KEDUA : Menunjuk dan mengangkat pejabat seperti yang disebutkan dalam lampiran Keputusan ini sebagai PPK, PPSPM, dan Staf Pengelola Keuangan. pada Pengadilan Negeri Banyumas dalam kegiatan sebagaimana tercantum pada DIPA Pengadilan Negeri Banyumas Nomor : SP DIPA-005.01.2.098022/ 2025 dan SP DIPA-005.03.2.099125 /2025 tanggal 2 Desember 2024;

KETIGA...

- KETIGA : Pejabat yang telah ditunjuk dan diangkat tersebut agar melaksanakan tugas sebagaimana mestinya dengan penuh tanggung jawab;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya;

Ditetapkan di : Banyumas
Pada tanggal : 20 Desember 2024

Kuasa Pengguna Anggaran
Pengadilan Negeri Banyumas,



Normandito Wijaya

LAMPIRAN
Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran
Pengadilan Negeri Banyumas
Nomor : 43/KPA.W12-U24/SK.KU1.1.1/XII/2024
Tanggal : 20 Desember 2024

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK), PEJABAT PENGUJI DAN PENANDATANGAN SPM (PPSPM),
DAN STAF PENGELOLA KEUANGAN PENGADILAN NEGERI BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TMT	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	Ariesti Sumartina, S.H.	198403232005022001	Pejabat Pembuat Komitmen	1 Januari 2025	
2.	Syarif Hidayatullah, A.Md.	198506252009041005	Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM	1 Januari 2025	
3.	Agung Budianto, S.Kom.	199207192020121012	Staf Pengelola Keuangan	1 Januari 2025	
4.	Suripto	196707071993031005	Staf Pengelola Keuangan	1 Januari 2025	

Ditetapkan di : Banyumas
Pada tanggal : 20 Desember 2024
Kuasa Pengguna Anggaran
Pengadilan Negeri Banyumas,



Normandito Wijaya



**SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS
PENGADILAN NEGERI BANYUMAS
NOMOR : 44/SEK.PN.W12-U24/SK.KU1.1.1/XII/2024**

**TENTANG
PENETAPAN BENDAHARA PENERIMAAN
DAN BENDAHARA PENGELUARAN
PENGADILAN NEGERI BANYUMAS
TAHUN ANGGARAN 2025**

SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI BANYUMAS

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Pengadilan Negeri Banyumas dipandang perlu untuk menunjuk Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
- b. bahwa pegawai yang tersebut dalam lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diangkat menjadi Bendahara Penerimaan Pembantu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 2004, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4359);
2. Undang-Undang No. 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
3. Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor : 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4286);
4. Undang-Undang No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor: 66, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4400);
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4406);

6. Peraturan...

6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang berada dibawah Mahkamah Agung RI;
7. Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2005, tentang Sekretariat Mahkamah Agung RI;
8. Peraturan Presiden Nomor : 14 Tahun 2005, tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung RI;
9. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara serta Peradilan Agama ke Mahkamah Agung RI;
11. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung-RI Nomor: 47/SEK/SK.KU1.1.1/XII/2024 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Pada Satuan Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;

- Memperhatikan :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 42 Tahun 2002, tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 73 Tahun 2002, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4212) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor : 53 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PENETAPAN BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PENGADILAN NEGERI BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2025**

KESATU...

- KESATU : Menunjuk dan mengangkat pegawai seperti yang disebutkan dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Pengadilan Negeri Banyumas dalam kegiatan sebagaimana tercantum pada DIPA Pengadilan Negeri Banyumas Nomor : SP DIPA -005.01.2.098022/2025 & Nomor : SP DIPA -005.03-099125/2025 tanggal 2 Desember 2024;
- KEDUA : Pejabat yang telah ditunjuk dan diangkat tersebut agar melaksanakan tugas sebagaimana mestinya dengan penuh tanggung jawab;
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Banyumas

Pada tanggal : 20 Desember 2024

Sekretaris Pengadilan Negeri Banyumas



Normandito Wijaya

Lampiran : Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran
Pengadilan Negeri Banyumas
Nomor : 44/SEK.PN.W12-U24/SK.KU1.1.1/XII/2024
Tanggal : 20 Desember 2024

**PENETAPAN BENDAHARA PENERIMAAN
PENGADILAN NEGERI BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	NAMA	NIP	JABATAN	T.M.T	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	Mutiara Putri Nirwanawati, S.H.	19900823 202012 2 005	Bendahara Penerimaan	1 Januari 2025	
2	Maria Margaretha Situmorang, A.Md	19921016 202203 2 009	Bendahara Pengeluaran	1 Januari 2025	



Sekretaris Pengadilan Negeri Banyumas

Normandito Wijaya



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH
PENGADILAN NEGERI BANYUMAS KELAS II**

Jl. Pramuka No. 9 Desa Sudagaran Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas
53192, www.pn-banyumas.go.id, pn_banyumas@yahoo.co.id

Nomor : 941 /SEK.PN.W12-U24/KU2.1/VII/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) bendel.
Hal : Penyampaian Laporan Keuangan Semester I
Tahun Anggaran 2025 Pengadilan Negeri
Banyumas (099125)

28 Juli 2025

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Purwokerto
Jalan D.I Panjaitan No. 62 Purwokerto Selatan
Purwokerto 53174

Bersama ini dengan hormat kami kirimkan Laporan Keuangan Semester I Tahun
Anggaran 2025 Pengadilan Negeri Banyumas (099125)

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Pengadilan Negeri Banyumas,

Normandito Wijaya

2025



**PENGADILAN NEGERI
BANYUMAS (098022)**

LAPORAN KEUANGAN SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2025

LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode yang berakhir 30 Juni 2025

- Laporan Realisasi Anggaran
- Neraca
- Laporan Operasional
- Laporan Perubahan Ekuitas
- Catatan atas Laporan Keuangan

PENGADILAN NEGERI BANYUMAS

Jl. Pramuka No. 9 Telp. (0281) 796016 Fax. (0281) 796015

Banyumas - Jawa Tengah 53192

Website : www.pn-banyumas.go.id, email : pn_banyumas@yahoo.co.id

KATA PENGANTAR

Kata Pengantar


Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Negeri Banyumas adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun Laporan Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2025 berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas Neraca, dan/atau Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Banyumas mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Negeri Banyumas Kelas II. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Banyumas, 28 Juli 2025
Kuasa Pengguna Anggaran
Pengadilan Negeri Banyumas,



Normandito Wijaya, S.Kom., M.M.

DAFTAR ISI

Daftar Isi

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	10
I. Laporan Realisasi Anggaran	14
II. Neraca	16
III. Laporan Operasional	19
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	22
V. Catatan atas Laporan Keuangan	24
A. Penjelasan Umum	24
A.1. Dasar Hukum	24
A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Negeri Banyumas Kelas IB	25
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	27
A.4. Basis Akuntansi	27
A.5. Dasar Pengukuran	27
A.6. Kebijakan Akuntansi	28
B. Penjelasan atas Pos-Pos Realisasi Anggaran	36
B.1. Pendapatan Negara dan Hibah	36
B.2. Belanja	37
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	40
C.1. Aset Lancar	40
C.2. Kewajiban Jangka Pendek	42
C.3. Ekuitas	44
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	45
D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak	45
D.2. Beban Persediaan	45
D.3. Beban Barang dan Jasa	46
D.4. Beban Pemeliharaan	46

D.5. Beban Perjalanan Dinas	47
D.6. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	47
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	49
E.1. Ekuitas Awal	49
E.2. Surplus (defisit) LO	49
E.3. Transaksi Antar Entitas	49
E.4. Ekuitas Akhir	49
F. Pengungkapan Penting Lainnya	50
F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca	50
F.2. Pengungkapan Lain-lain	50
Daftar dan Lampiran	53
Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap	54
Informasi Pendapatan dan Belanja Secara Akrua.....	Error! Bookmark not defined.

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH
PENGADILAN NEGERI BANYUMAS**

Jl. Pramuka No. 9 Desa Sudagaran Kecamatan Banyumas Kabupaten
Banyumas 53192, www.pn-banyumas.go.id, pn_banyumas@yahoo.co.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Banyumas Kelas II yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir 30 Juni 2025 sebagaimana terlampir merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Banyumas Kelas II telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Banyumas, 28 Juli 2025
Kuasa Pengguna Anggaran
Pengadilan Negeri Banyumas,

Normandito Wijaya, S.Kom., M.M

RINGKASAN

Ringkasan

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan/atau Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Banyumas Kelas II Semester I Tahun Anggaran 2025 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2025 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode 1 Januari 2025 s.d. 30 Juni 2025.

Realisasi Pendapatan Negara pada Semester I Tahun Anggaran 2025 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp12.647.500- atau mencapai 49,80 persen dari estimasi pendapatannya sebesar Rp25.398.000,-.

Realisasi Belanja Negara pada Semester I Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp32.994.000,- atau mencapai 45,85 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp71.968.000,-.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana per 30 Juni 2025 Semester I.

Neraca yang disajikan adalah hasil dari proses Sistem Akuntansi Instansi, sebagaimana yang diwajibkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi.

Nilai Aset per 31 Desember 2025 Semester I dicatat dan disajikan sebesar Rp46.120.112,- yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp46.120.112,-.

Nilai Kewajiban seluruhnya tersaji sebesar Rp45.999.612,- terdiri dari kewajiban jangka pendek sebesar Rp45.999.612,-.

Nilai Ekuitas disajikan sebesar Rp120.500,-.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus(defisit) dari operasi, surplus(defisit) dari kegiatan non operasional, surplus(defisit) sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus(defisit)-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2025 Semester I adalah sebesar Rp12.647.500,- sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp35.649.805,- sehingga terdapat defisit dari Kegiatan Operasional senilai (Rp23.002.305,-). Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing surplus(defisit) sebesar Rp0,- dan surplus(defisit) sebesar Rp0,- sehingga entitas mengalami surplus(defisit)-LO sebesar (Rp23.002.305,-).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2025 adalah sebesar Rp0,- ditambah surplus(defisit)-LO sebesar (Rp23.002.305,-) kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp0,- dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp23.122.805,-, sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 Juni 2025 Semester I adalah senilai Rp120.500,-.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2025 Semester I. Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara diakui berdasarkan basis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara. Sedangkan

Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2025 Semester I disusun dan disajikan dengan basis akrual.

Dalam penyajian Neraca untuk periode per 30 Juni 2025 Semester I, nilai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu diakui pada saat diperolehnya hak atas dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.

I. LRA PERBANDINGAN

I. Laporan Realisasi Anggaran

PENGADILAN NEGERI BANYUMAS KELAS II LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

	Uraian	Catatan	2025			2024
			Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
A.	Pendapatan Negara dan Hibah	B.1				
1.	Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.1	25.398.000	12.647.500	49,80	9.664.500
	Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah		25.398.000	12.647.500	49,80	9.664.500
B.	Belanja Negara	B.2				
1.	Belanja Pegawai	B.2.1.	0	0	0,00	0
2.	Belanja Barang	B.2.2.	71.968.000	32.994.000	45,85	32.970.000
3.	Belanja Modal	B.2.3.	0	0	0,00	0
	Jumlah Belanja Negara		71.968.000	32.994.000	45,85	32.970.000

*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

II. NERACA PERBANDINGAN

II. Neraca

PENGADILAN NEGERI BANYUMAS KELAS II NERACA UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Catatan	2025	2024
ASET			
Aset Lancar	C.1		
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1. 1.	3.000.000	0
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.1. 2.	42.648.612	0
Persediaan	C.1. 3.	471.500	0
Jumlah Aset Lancar		46.120.112	0
Aset Tetap	C.2		
Tanah	C.2. 1.	0	0
Peralatan dan Mesin	C.2. 2.	0	0
Gedung dan Bangunan	C.2. 3.	0	0
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.2. 4.	0	0
Aset Tetap Lainnya	C.2. 5.	0	0
Konstruksi dalam Pengerjaan	C.2. 6.	0	0
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2. 7.	0	0
Jumlah Aset Tetap		0	0
Jumlah Aset		46.120.112	0
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek	C.5		
Utang kepada Pihak Ketiga	C.5. 1.	42.648.612	0
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.5. 2.	351.000	0
Uang Muka dari KPPN	C.5. 3.	3.000.000	0
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		45.999.612	0
Jumlah Kewajiban		45.999.612	0

EKUITAS

Ekuitas	C.6	120.500	
	Jumlah Ekuitas	120.500	0
	Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	46.120.112	0

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

III. LAPORAN OPERASIONAL

III. Laporan Operasional

PENGADILAN NEGERI BANYUMAS KELAS II
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Catatan	2025	2024
Kegiatan Operasional			
Pendapatan			
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.1	12.647.500	9.664.500
Jumlah Pendapatan		12.647.500	9.664.500
Beban			
Beban Pegawai	D. 2	0	0
Beban Persediaan	D. 3	9.690.805	14.858.454
Beban Barang dan Jasa	D. 4	25.209.000	20.875.000
Beban Pemeliharaan	D. 5	0	0
Beban Perjalanan Dinas	D. 6	750.000	2.250.000
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D. 7	0	0
Beban Bantuan Sosial	D. 8	0	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D. 9	0	0
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D. 10	0	0
Beban Lain-lain	D. 11	0	0
Jumlah Beban		35.649.805	37.983.454
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional		(23.002.305)	(28.318.954)
Kegiatan Non Operasional			
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	D. 12	0	0
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0	0
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0	0

Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0
Jumlah Surplus(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0
Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa	(23.002.305)	(28.318.954)
Pos Luar Biasa	D. 13	
Beban Luar Biasa	0	0
Surplus (Defisit) Laporan Operasional	(23.002.305)	(28.318.954)

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

PENGADILAN NEGERI BANYUMAS KELAS II
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Catatan	2025	2024
Ekuitas Awal	E. 1	0	0
Surplus/Defisit Laporan Operasional	E. 2	(23.002.305)	(28.318.954)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi	E. 3	0	0
Koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas	E. 4	0	0
Penyesuaian Nilai Aset	E. 5	0	0
Koreksi Nilai Persediaan	E. 6	0	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E. 7	0	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E. 8	0	0
Koreksi Lain-lain	E. 9	0	0
Transaksi Antar Entitas	E. 10	23.122.805	26.505.954
Kenaikan/Penurunan Ekuitas	E. 11	120.500	(1.813.000)
Ekuitas Akhir		120.500	(1.813.000)

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

V. *CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN*

V. Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

A.1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- e. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/2009 tentang Tata cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual pada Laporan Keuangan;
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua dan PP Nomor 45 Tahun 2013 mengenai Perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- h. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- i. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-80/PB/2011 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja, dan Transfer pada Bagan Akun Standar;
- j. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar;
- k. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 003/SEK/12/2012 mengenai Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
- l. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;

- m. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Instansi;
- n. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI pada Pemerintah Pusat
- o. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 003/SEK/12/2012 mengenai Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Urusan Administrasi dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Negeri Banyumas Kelas IB

Visi Pengadilan Negeri Banyumas adalah terwujudnya Pengadilan Negeri Banyumas Yang Agung, yang bertujuan agar Pengadilan Negeri Banyumas menjadi lembaga yang dihormati, dimana di dalamnya dikelola oleh hakim dan pegawai yang memiliki kemuliaan dan kebesaran serta keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas pokoknya, yaitu memutus perkara.

Misi Pengadilan Negeri Banyumas adalah:

1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan;
2. Memberikan Pelayanan hukum yang berkeadilan;
3. Meningkatkan kualitas Kepemimpinan badan peradilan;
4. Mewujudkan proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel;
5. Meningkatkan Penyerderhanaan proses penanganan perkara melalui Teknologi Informasi.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Negeri Banyumas melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Banyumas adalah:

- 1) Penyelesaian Administrasi Berkas Perkara pada Pengadilan tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang di selesaikan tepat waktu.
- 2) Jumlah Penyelesaian Berkas Perkara yang Kurang dari 5 (lima) bulan.

- 3) Jumlah Penyampaian Berkas Perkara Kasasi, PK, dan Grasi secara lengkap dan tepat waktu.
 - 4) Jumlah Pelaksanaan Zetting Platz (tempat sidang tetap di tingkat pertama).
 - 5) Jumlah Standar Pelaksana Tata Kerja dan Tata Kelola Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum Yang Disusun.
 - 6) Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Bimbingan Teknis Administrasi Peradilan Umum.
 - 7) Persentase Ketersediaan Data dan Dokumen Statistik Perkara Di Lingkungan Peradilan Umum Yang Akurat.
2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung.

Dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan Pokok dalam Program ini adalah Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Peradilan Umum yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Banyumas adalah:

- 1) Tersajinya Kualitas Laporan Keuangan yang sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) tanggapan atas temuan pemeriksa Internal dan Eksternal. rencana tindak lanjut temuan pemeriksa melakukan bimbingan.
- 2) Persentase (%) Penyerapan Anggaran Meningkat, Tersusunnya Standar Pelaksanaan Pengelolaan Anggaran, Standar Penyusunan Laporan Pelaksanaan Anggaran, dan Standar Pembinaan Pengelolaan Anggaran.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Negeri Banyumas juga melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan;
2. Meningkatkan pengawasan di semua bidang;
3. Meningkatkan profesionalisme sumber daya peradilan;
4. Meningkatkan kinerja aparat peradilan; dan
5. Meningkatkan kepedulian terhadap kesehatan dilingkungan kantor.

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Semester I Tahun 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Pengadilan Negeri Banyumas Kelas II. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAKTI-Modul Pelaporan) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SAKTI-Modul Aset). SAKTI-Modul Pelaporan dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SAKTI-Modul Aset adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.4. Basis Akuntansi

Kantor Pengadilan Negeri Banyumas Kelas II menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.5. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Pengadilan Negeri Banyumas Kelas II dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.6. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Semester I tahun 2025 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Negeri Banyumas Kelas IB adalah sebagai berikut:

(1.) Pendapatan LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2.) Pendapatan LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah

dikompensasikan dengan pengeluaran).

- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3.) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4.) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

(5.) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang, dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Aset lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - i. Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - ii. Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut di dasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	<ol style="list-style-type: none"> 1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN 	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.

- Nilai Persediaan dicatat di neraca berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.
- Aset tetap dilaporkan pada neraca berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,- (*satu juta rupiah*);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 1. Tanah
 2. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 3. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel Masa Manfaat

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (alat musik modern)	4 tahun

- TP adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.

- TGR adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA). Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi Aset Tak Berwujud (ATB) dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas Aset Tak Berwujud (ATB) dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi. Hak Paten sederhana. Merk. Desain Industri. Rahasia Dagang. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran. Paten Biasa. Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan. Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan.	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II. Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan. Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I.	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6.) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7.) Ekuitas

Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. Penjelasan atas Pos-Pos Realisasi Anggaran

B.1. Pendapatan Negara dan Hibah

*Realisasi
Pendapatan
Negara dan
Hibah
Rp12.647.500*

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 Semester I adalah sebesar Rp12.647.500,- atau mencapai 49,80 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp25.398.000,-. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah yang diterima oleh Pengadilan Negeri Banyumas adalah merupakan Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya.

Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP per 30 Juni 2025
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1.	Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan	20.000	10.000	50
2.	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	840.000	780.000	92,86
3.	Pendapatan Ongkos Perkara	4.865.000	2.830.000	58,17
4.	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	19.673.000	9.027.500	45,85
Jumlah		25.398.000	12.647.500	49,8

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Semester I Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp2.983.000,- atau 30,86 persen dibandingkan Tahun Anggaran 2024. Hal ini disebabkan karena adanya kenaikan jumlah perkara pada Semester I Tahun Anggaran 2025 sehingga berpengaruh terhadap penerimaan dari PNBP terutama dari Pendapatan Ongkos Perkara (425233) dan Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya (425239).

Perbandingan realisasi PNBPN Tahun Anggaran 2025 dan 2024 disajikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 1 Perbandingan Realisasi PNBPN per 30 Juni 2025 Semester I dan 2024
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Realisasi	Realisasi	Perubahan	
		2025	2024	Rp.	%
1.	Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan	10.000	20.000	(10.000)	(50)
2.	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	780.000	640.000	140.000	21,87
3.	Pendapatan Ongkos Perkara	2.830.000	2.850.000	(20.000)	(0,70)
4.	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	9.027.500	6.154.500	2.873.000	46,68
Jumlah		12.647.500	9.664.500	2.983.000	30,86

B.2. Belanja

*Realisasi
Belanja
Negara
Rp32.994.000*


Realisasi Belanja Negara Pengadilan Negeri Banyumas per 30 Juni 2025 Semester I adalah sebesar Rp32.994.000,- setelah dikurangi pengembalian belanja atau sebesar 45,85 persen dari anggaran senilai Rp71.968.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja Semester I Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni 2025 Semester I
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	2025		
	Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	0	0	0,00
Belanja Barang	71.968.000	32.994.000	45,85
Belanja Modal	0	0	0,00
Total Belanja Bruto	71.968.000	32.994.000	45,85
Pengembalian Belanja Barang	0	0	0,00
Total Belanja Netto	71.968.000	32.994.000	45,85

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni 2025 Semester I
(dalam satuan Rupiah)



Realisasi Belanja Negara Semester I Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp24.000,- atau sebesar 0,07 persen dari Realisasi Belanja Negara tahun lalu pada periode yang sama. Kenaikan tersebut disebabkan karena adanya Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat (521114) dan Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi (521811) yang mengalami kenaikan cukup signifikan.

Perbandingan realisasi belanja Semester I Tahun Anggaran 2025 dan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Perbandingan Realisasi Belanja per 30 Juni 2025 Semester I dan 2024
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	2025	2024	Naik (Turun)	
			Rp.	%
Belanja Pegawai	0	0	0	0,00
Belanja Barang	32.994.000	32.970.000	24.000	0,07
Belanja Modal	0	0	0	0,00
Jumlah	32.994.000	32.970.000	24.000	0,07

B.2.1. Belanja Barang

*Realisasi
Belanja
Barang
Rp32.994.000*

Realisasi Belanja Barang Pengadilan Negeri Banyumas per 30 Juni 2025 Semester I dan 2024 adalah sebesar Rp32.994.000,- dan Rp32.970.000,-.

Realisasi Belanja Barang Semester I Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp24.000,- atau sebesar 0,07 persen dibandingkan Realisasi Belanja Barang periode yang sama Tahun Anggaran 2024. Hal ini disebabkan adanya Perubahan Peraturan Mahkamah Agung RI yang mengatur Relas Panggilan Sidang pada Badan Peradilan di Bawahnya sudah tidak diantar oleh Jurusita dan/atau Jurusita Pengganti, melainkan melalui Kantor POS. Perubahan peraturan ini berdampak pada kenaikan nilai Akun Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat (521114) dan penurunan nilai yang signifikan pada Akun Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (524113) pada periode ini. Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi juga menyumbang angka yang cukup besar dalam kenaikan Realisasi Belanja Barang Semester I Tahun Anggaran 2025.

Rincian Belanja Barang dapat dilihat pada tabel berikut:

Perbandingan Belanja Barang per 30 Juni 2025 Semester I dan 2024
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	2025	2024	Perubahan	
	Realisasi	Realisasi	Rp.	%
Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	2.633.000	1.523.000	1.110.000	72,88
Belanja Bahan	13.825.000	7.160.000	6.665.000	93,08
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	7.386.000	10.837.000	(3.451.000)	(31,84)
Belanja Jasa Konsultan	8.400.000	11.200.000	(2.800.000)	(25)
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	750.000	2.250.000	(1.500.000)	(66,66)
Total Belanja Bruto	32.994.000	32.970.000	24.000	0,07
Pengembalian Belanja	0	0	0	0,00
Total Belanja Neto	32.994.000	32.970.000	24.000	0,07

C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca

C.1. Aset Lancar

*Aset Lancar
Rp46.120.112*

Nilai Aset Lancar per 30 Juni 2025 Semester I dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp46.120.112,- dan Rp0,-.

Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Aset Lancar pada Pengadilan Negeri Banyumas per 30 Juni 2025 Semester I dan 2024 disajikan pada tabel di bawah:

Rincian Aset Lancar per 30 Juni 2025 Semester I dan 2024
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	2025	2024
Kas di Bendahara Pengeluaran	3.000.000	0
Kas Lainnya dan Setara Kas	42.648.612	0
Persediaan	471.500	0
Total Aset Lancar	46.120.112	0

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

*Kas di
Bendahara
Pengeluaran
Rp3.000.000*

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2025 Semester I dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp3.000.000,- dan Rp0,- yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Uang Persediaan yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke kas negara per tanggal neraca.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran disajikan dalam tabel di bawah:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran
Per 30 Juni 2025
(dalam satuan Rupiah)

No.	Jenis	2025	2024
1.	Kas di Bendahara Pengeluaran	3.000.000	0
	Jumlah	3.000.000	0

C.1.2. Kas Lainnya dan Setara Kas

*Kas Lainnya dan
Setara Kas
Rp42.648.612*

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 30 Juni 2025 Semester I dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp42.648.612,- dan Rp0,- yang merupakan Saldo Kas yang telah disetor pada Rekening Bank Penampung Biaya Perkara Perdata (Rekening Pemerintah Lainnya) yang dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang berasal dari Dana Titipan Pihak Ketiga.

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas disajikan dalam tabel di bawah:

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas
Per 30 Juni 2025
(dalam satuan Rupiah)

No.	Jenis	2025	2024
1.	Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	42.648.612	0
	Jumlah	42.648.612	0

C.1.3. Persediaan

*Persediaan
Rp471.500*

Persediaan per 30 Juni 2025 Semester I dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp471.500,- dan Rp0,-. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional perkantoran.

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik. Nilai persediaan yang disajikan dalam neraca merupakan nilai berdasarkan hasil Berita Acara Opname fisik Nomor 829/SEK.PN.W12-U24/PL1.1.1/VII/2025 tanggal 01 Juli 2025 Semester I sebesar Rp0,-.

Rincian Persediaan per 30 Juni 2025 Semester I dan 2024 adalah sebagai berikut:

Persediaan
Per 30 Juni 2025
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	2025	2024
1	Barang Konsumsi	471.500	0
2	Bahan Untuk Pemeliharaan	0	0
3	Suku Cadang	0	0
4	Pita Cukai, Materai dan Leges	0	0

5	Aset Tetap atau Persediaan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat	0	0
6	Barang dalam Proses	0	0
7	Persediaan untuk Tujuan Strategis	0	0
9	Persediaan Barang Hasil Sitaan	0	0
10	Persediaan lainnya	0	0
Total Persediaan		471.500	0

C.2. Kewajiban Jangka Pendek

*Kewajiban
Jangka Pendek
Rp45.999.612*

Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 30 Juni 2025 Semester I dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp45.999.612,- dan Rp0,-.

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban atau utang yang diharapkan segera dibayar atau dilunasi dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan atau jatuh tempo dalam 1 (satu) periode akuntansi.

Rincian Kewajiban Jangka Pendek pada Pengadilan Negeri Banyumas per 30 Juni 2025 Semester I dan 2024 disajikan pada tabel di bawah:

**Rincian Kewajiban Jangka Pendek
Per 30 Juni 2025
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	2025	2024
Utang Kepada Pihak Ketiga	42.648.612	0
Utang yang Belum Ditagihkan	351.000	0
Uang Muka dari KPPN	3.000.000	0
Total Kewajiban Jangka Pendek	45.999.612	0

C.2.1. Utang Kepada Pihak Ketiga

*Utang Kepada
Pihak Ketiga
Rp42.648.612*

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2025 Semester I dan 2024 sebesar Rp42.648.612,- dan Rp0,- yang merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya, dengan rincian sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Utang kepada Pihak Ketiga
per 30 Juni 2025 Semester I dan 2024
(dalam satuan Rupiah)

Keterangan	2025	2024
Dana Pihak Ketiga	42.648.612	0
Jumlah	0	0

C.2.2. Utang yang Belum Ditagihkan

Utang yang
Belum
Ditagihkan
Rp351.000

Saldo Utang yang Belum Ditagihkan per 30 Juni 2025 Semester I dan 2024 sebesar Rp351.000,- dan Rp0,- yang merupakan kuitansi yang sudah dicatat tetapi belum di-SPM-kan, dengan rincian sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Utang yang Belum Ditagihkan
per 30 Juni 2025 Semester I dan 2024
(dalam satuan Rupiah)

Keterangan	2025	2024
Utang Yang Belum Diterima Tagihannya	351.000	0
Jumlah	351.000	0

C.2.3. Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari
KPPN
Rp3.000.000

Saldo Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2025 Semester I dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp3.000.000,- dan Rp0,-. Uang Muka dari KPPN merupakan uang persediaan (UP) atau tambahan uang persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

Perbandingan Rincian Uang Muka dari KPPN
per 30 Juni 2025 Semester I dan 2024
(dalam satuan Rupiah)

Keterangan	2025	2024
Uang Muka dari KPPN	3.000.000	0
Jumlah	3.000.000	0

C.3. Ekuitas

Ekuitas
Rp120.500

Ekuitas per 30 Juni 2025 Semester I dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp120.500,- dan Rp0,-. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak

*Pendapatan
PNBP
Rp12.647.500*

Jumlah Pendapatan PNBP untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 Semester I dan 2024 adalah sebesar Rp12.647.500,- dan Rp9.664.500,-. Rincian Pendapatan PNBP untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 Semester I dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Pendapatan PNBP per 30 Juni 2025 Semester I dan 2024

(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	2025	2024	Naik(Turun)	%
1.	Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan	10.000	20.000	(10.000)	(50)
2.	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah Pada Panitera Badan Peradilan	780.000	640.000	140.000	21,87
3.	Pendapatan Ongkos Perkara	2.830.000	2.850.000	(20.000)	(0,70)
4.	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	9.027.500	6.154.500	2.873.000	46,68
Total Pendapatan		12.647.500	9.664.500	2.983.000	30,86

D.2. Beban Persediaan

*Beban
Persediaan
Rp9.690.805*

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 Semester I dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp9.690.805,- dan Rp14.858.454,-. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 Semester I dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan per 30 Juni 2025 Semester I dan 2024

(dalam satuan Rupiah)

Uraian	2025	2024	Naik(Turun)	%
Beban Persediaan Konsumsi	9.690.805	14.858.454	(5.167.649)	(34,77)
Jumlah	9.690.805	14.858.454	(5.167.649)	(34,77)

D.3. Beban Barang dan Jasa

*Beban Barang
dan Jasa
Rp25.209.000*

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 Semester I dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp25.209.000,- dan Rp20.875.000,-. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 Semester I dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa per 30 Juni 2025 Semester I dan 2024
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	2025	2024	Naik(Turun)	%
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	2.984.000	1.660.000	1.324.000	79,75
Beban Bahan	12.825.000	8.015.000	4.810.000	60
Beban Jasa Konsultan	8.400.000	11.200.000	(2.800.000)	(25)
Jumlah	25.209.000	20.875.000	4.334.000	20,76

D.4. Beban Pemeliharaan

*Beban
Pemeliharaan
Rp0*

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 Semester I dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,-. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 Semester I dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan per 30 Juni 2025 Semester I dan 2024
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	2025	2024	Naik(Turun)	%
Beban Persediaan bahan untuk Pemeliharaan	0	0	0	0
Jumlah	0	0	0	0

D.5. Beban Perjalanan Dinas

*Beban
Perjalanan
Dinas
Rp750.000*

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 Semester I dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp750.000,- dan Rp2.250.000,-. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam kota dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 Semester I dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 41 Rincian Beban Perjalanan Dinas per 30 Juni 2025 Semester I dan 2024
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	2025	2024	Naik(Turun)	%
Beban Perjalanan Biasa	0	0	0	0,00
Beban Perjalanan Dinas dalam Kota	750.000	2.250.000	(1.500.000)	(66,66)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam Kota	0	0	0	0,00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting luar Kota	0	0	0	0,00
Total Beban Perjalanan Dinas	750.000	2.250.000	(1.500.000)	(66,66)

D.6. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

*Surplus/defisit
dari Kegiatan
Non Operasional
(Rp23.002.305)-*

Pos Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 Semester I dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional
per 30 Juni 2025 Semester I dan 2024
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	2025	2024	Naik(Turun)	%
Surplus(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	0
Surplus(Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	0
Surplus(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya				
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	0
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	0
Jumlah Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	0
Total Surplus(Defisit) dari kegiatan Non Operasional	0	0	0	0

E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas

E.1. Ekuitas Awal

*Ekuitas Awal
Rp0*

Nilai ekuitas pada tanggal 1 januari 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-.

E.2. Surplus (defisit) LO

*Surplus/defisit
LO
(Rp23.002.305)*

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 Semester I dan 2024 adalah sebesar (Rp23.002.305,-) dan (Rp28.318.954,-). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3. Transaksi Antar Entitas

*Transaksi Antar
Entitas
Rp23.122.805*

Nilai Transaksi antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 Semester I dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp23.122.805,- dan Rp26.505.954,-. Terdapat penurunan Transaksi antar Ekuitas sebesar (Rp3.383.149,-) atau (12,76) persen dari tahun sebelumnya. Rincian Transaksi antar Entitas terdiri dari:

Rincian Nilai Transaksi antar Entitas
per 30 Juni 2025 Semester I
(dalam satuan Rupiah)

Transaksi antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	32.994.000
Diterima dari Entitas Lain	(12.647.500)
Transfer Masuk	2.776.305
Transfer Keluar	0
Pengesahan Hibah Langsung	0
Jumlah	23.122.805

E.4. Ekuitas Akhir

*Ekuitas Akhir
Rp0*

Nilai Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 Semester I dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp120.500,- dan Rp0,-.

F. Pengungkapan Penting Lainnya

F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca

Tidak terdapat kejadian penting setelah tanggal neraca yang layak untuk dijadikan catatan dalam Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Banyumas Semester I Tahun Anggaran 2025.

F.2. Pengungkapan Lain-lain

F.2.1. Temuan dan Tindak lanjut Temuan BPK

Tidak terdapat temuan BPK terhadap Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Banyumas Semester I Tahun Anggaran 2025.

F.2.2. Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual

Pada Kantor Pengadilan Negeri Banyumas tidak terdapat Pendapatan dan Belanja secara akrual pada periode ini.

F.2.3. Rekening Pemerintah

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Negeri Banyumas adalah sebagai berikut:

1. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Banyumas A/C 653240980011000 a.n. BPg 029 PENGADILAN NEGERI BANYUMAS yang digunakan sebagai Penampung DIPA BUA dengan saldo akhir per tanggal 31 Desember 2025 Semester I sebesar Rp0,-;
2. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Banyumas A/C 654440991231000 a.n. BPG 029 PN BANYUMAS yang digunakan sebagai Penampung DIPA BADILUM dengan saldo akhir per tanggal 31 Desember 2025 Semester I sebesar Rp0,-; dan
3. PT. Bank Syariah Indonesia Tbk Cabang Banyumas A/C 6000007771 a.n. RPL 029 PDT PN PWT UNTUK PB PERKARA yang digunakan sebagai Penampung Biaya Perkara/Titipan Pihak ke-3 dengan saldo akhir per tanggal 31 Desember 2025 Semester I sebesar Rp3.136.666.947,-.

F.2.4. Pengungkapan Pengelolaan Dana Titipan Pihak Ke-3

Informasi mengenai saldo akhir per 30 Juni 2025 Semester I biaya Perkara Perdata dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel Pengelolaan Dana Titipan Pihak Ke-3
(dalam rupiah)

No	Uraian	Keadaan Keuangan per 30 Juni 2025 Semester I		
		Saldo Akhir Total	Saldo Akhir di Bank	Saldo Akhir di Brankas
1.	Biaya Perkara	24.268.712	18.752.112	5.516.600
2.	Biaya Eksekusi	31.099.000	23.896.500	7.202.500
3.	Biaya Konsinyasi	0	0	0
Jumlah		55.367.712	42.648.612	12.719.100

F.2.5. Revisi DIPA

Revisi DIPA Badan Peradilan Umum (005.03) sampai dengan 30 Juni 2025 Semester I pada kantor Pengadilan Negeri Banyumas Kelas II telah dilakukan revisi DIPA sebanyak 5 kali yaitu:

1. Revisi administrasi berupa perubahan rencana penarikan halaman III DIPA Badilum (005.03) dan pemutakhiran POK pada tanggal 22 Februari 2025;
2. Revisi administrasi berupa perubahan rencana penarikan halaman III DIPA Badilum (005.03) dan pemutakhiran POK pada tanggal 10 Maret 2025;
3. Revisi administrasi berupa perubahan rencana penarikan halaman III DIPA Badilum (005.03) dan pemutakhiran POK pada tanggal 21 Maret 2025;
4. Revisi administrasi berupa perubahan rencana penarikan halaman III DIPA Badilum (005.03) dan pemutakhiran POK pada tanggal 24 April 2025;
5. Revisi administrasi berupa perubahan rencana penarikan halaman III DIPA Badilum (005.03) dan pemutakhiran POK pada tanggal 10 Juli 2025; dan

F.2.6. Ralat SPM, SSBP, dan SSPB

Tidak terdapat ralat SPM, SSBP, dan SSPB pada DIPA Badan Peradilan Umum (005.03.0300.099123.000.KD) pada Semester I Tahun Anggaran 2025.

F.2.7. Catatan Penting Lainnya

Tidak terdapat catatan penting lainnya selama Semester I Tahun Anggaran 2025 Pengadilan Negeri Banyumas.

Susunan Pengelola Keuangan Pengadilan Negeri Banyumas Semester I TA 2025

No.	Nama	NIP	Jabatan
Nomor SK: 43/KPA.W12-U24/SK.KU1.1.1/XII/2024			
1.	Ariesti Sumartina, S.H.	198403232005022001	Pejabat Pembuat Komitmen
2.	Syarif Hidayatullah, A.Md	198506252009041005	Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM
3	Agung Budianto, S.Kom	199207192020121012	Staf Pengelola Keuangan
4	Suripto	196707071993031005	Staf Pengelola Keuangan
Nomor SK: 44/SEK.PN.W12-U24/SK.KU1.1.1/XII/2024			
1.	Mutiara Putri Nirwanawati, S.H	199008232020122005	Bendahara Penerimaan
2.	Maria Margaretha Situmorang, A.Md	199210162022032009	Bendahara Pengeluaran

Banyumas, 28 Juli 2025

Kuasa Pengguna Anggaran
Pengadilan Negeri Banyumas Kelas II,



The image shows a circular official stamp of the Pengadilan Negeri Banyumas Kelas II. The stamp contains the text 'PENGADILAN NEGERI BANYUMAS' and 'Kelas II'. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink.

Normandito Wijaya

DAFTAR DAN LAMPIRAN

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG 005
ESELON I : Ditjen Badan Peradilan Umum 03
SATUAN KERJA : PENGADILAN NEGERI BANYUMAS 099125

Tgl Data : 28/07/25 7:16 AM
Tgl Cetak : 28/07/25 11:17 AM
Halaman : 2
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	71,968,000	32,994,000	(38,974,000)	45.85	72,500,000	32,970,000	(39,530,000)	45.48
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :

FINAL

Banyumas, 28 Juli 2025

Penanggung Jawab UAKPA
SEKRETARIS
NORMANDITO WIJAYA
198610062009121004



NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2025
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
WILAYAH/PROVINSI : (0300) JAWA TENGAH
SATUAN KERJA : (099125) PENGADILAN NEGERI BANYUMAS

Tgl Data : 28/07/25 7:16 AM
Tgl Cetak : 28/07/25 11:17 AM
Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2025	2024	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Pengeluaran	3,000,000	0	3,000,000	0.00
Kas Lainnya dan Setara Kas	42,648,612	0	42,648,612	0.00
Persediaan	471,500	0	471,500	0.00
JUMLAH ASET LANCAR	46,120,112	0	46,120,112	
JUMLAH ASET	46,120,112	0	46,120,112	
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	42,648,612	0	42,648,612	0.00
Utang Yang Belum Ditagihkan	351,000	0	351,000	0.00
Uang Muka dari KPPN	3,000,000	0	3,000,000	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	45,999,612	0	45,999,612	
JUMLAH KEWAJIBAN	45,999,612	0	45,999,612	
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	120,500	0	120,500	0.00
JUMLAH EKUITAS	120,500	0	120,500	
JUMLAH EKUITAS	120,500	0	120,500	
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	46,120,112	0	46,120,112	

Keterangan :
FINAL

Banyumas, 28 Juli 2025

Penanggung Jawab UAKPA

SEKRETARIS



NORMANDITO WIJAYA

198610062009121004 198610062009121004

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
 PER 30 JUNI 2025
 (DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
ESELON I : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
WILAYAH/PROVINSI : (0300) JAWA TENGAH
SATUAN KERJA : (099125) PENGADILAN NEGERI BANYUMAS

Tgl Data : 28/07/25 7:16 AM
 Tgl Cetak : 28/07/25 11:17 AM
 Halaman : 1
 lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	12,647,500	9,664,500	2,983,000	30.866
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	12,647,500	9,664,500	2,983,000	30.866
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	12,647,500	9,664,500	2,983,000	30.866
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	0	0	0	
Beban Persediaan	9,690,805	14,858,454	(5,167,649)	(34.779)
Beban Barang dan Jasa	25,209,000	20,875,000	4,334,000	20.762
Beban Pemeliharaan	0	0	0	
Beban Perjalanan Dinas	750,000	2,250,000	(1,500,000)	(66.667)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2025

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
 ESELON I : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
 WILAYAH/PROVINSI : (0300) JAWA TENGAH
 SATUAN KERJA : (099125) PENGADILAN NEGERI BANYUMAS

Tgl Data : 28/07/25 7:16 AM

Tgl Cetak : 28/07/25 11:17 AM

Halaman : 2

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	0	0	0	
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	35,649,805	37,983,454	(2,333,649)	(6.144)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(23,002,305)	(28,318,954)	5,316,649	(18.774)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	0	0	0	
Pendapatan Pelepasan Aset	0	0	0	
Beban Pelepasan Aset	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(23,002,305)	(28,318,954)	5,316,649	(18.774)
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(23,002,305)	(28,318,954)	5,316,649	(18.774)

Keterangan :

FINAL

Banyumas, 28 Juli 2025

Penanggung Jawab UAKPA

SEKRETARIS



NORMANDITO WIJAYA

198610062009121004

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2025
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
WILAYAH/PROVINSI : (0300) JAWA TENGAH
SATUAN KERJA : (099125) PENGADILAN NEGERI BANYUMAS

Tgl Data : 28/07/25 6:26 AM
Tgl Cetak : 28/07/25 11:17 AM
Halaman : 1
lap_lpe_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	0	0	0	0
SURPLUS/DEFISIT-LO	(23,002,305)	(28,318,954)	5,316,649	(18.77)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	0	0	0	0
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	23,122,805	26,505,954	(3,383,149)	(12.76)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	120,500	(1,813,000)	1,933,500	(106.65)
EKUITAS AKHIR	120,500	(1,813,000)	1,933,500	(106.65)

Keterangan :

FINAL

Banyumas, 28 Juli 2025

Penanggung Jawab UAKPA

SEKRETARIS



NORMANDITO WIJAYA

198610062009121004



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH
PENGADILAN NEGERI BANYUMAS KELAS II**

Jl. Pramuka No. 9 Desa Sudagaran Kecamatan Banyumas Kabupaten
Banyumas 53192, www.pn-banyumas.go.id, pn_banyumas@yahoo.co.id

**BERITA ACARA
PEMERIKSAAN OPNAME FISIK PERSEDIAAN
Nomor : 829 /SEK.PN.W12-U24/PL1.1.1/VII/2025**

Nama Satker : Pengadilan Negeri Banyumas
Kode Satker : 099125
UAPPB-W : Jawa Tengah
UAPPB-E1 : Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum
UAPB : Mahkamah Agung R.I.

Pada hari ini *Selasa* tanggal *Satu* bulan *Juli* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Lima* bertempat di *Pengadilan Negeri Banyumas*, Kami yang bertanda tangan dibawah ini, Panitia Opname Fisik Persediaan :

1. Nama : Ariesti Sumartina, S.H.
NIP : 19830323 200502 2 001
Jabatan : Ketua
2. Nama : Dian Rivia Pamungkas, S.H.
NIP : 19910904 201903 1 004
Jabatan : Sekretaris
3. Nama : Suripto
NIP : 19670707 199303 1 005
Jabatan : Anggota

Menyatakan bahwa telah melakukan opname fisik persediaan Semester I Tahun 2025 dengan hasil sebagaimana terlampir dalam Hasil Opname Fisik.

Demikian Berita Acara Opname Fisik Persediaan ini dibuat untuk bahan penyusunan Laporan Keuangan Semester I Tahun 2025 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tim Pelaksana Pemeriksaan Fisik Barang Persediaan (Opname Fisik)

1. Ariesti Sumartina, S.H.

2. Dian Rivia Pamungkas, S.H.

3. Suripto

Mengetahui,
Kuasa Pengguna Barang
Pengadilan Negeri Banyumas

Normandito Wijaya, S.Kom., M.M.
NIP. 19861006 200912 1 004



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH
PENGADILAN NEGERI BANYUMAS KELAS II**

Jl. Pramuka No. 9 Desa Sudagaran Kecamatan Banyumas Kabupaten
Banyumas 53192, www.pn-banyumas.go.id, pn_banyumas@yahoo.co.id

HASIL OPNAME FISIK

Nama Satker : Pengadilan Negeri Banyumas
Kode Satker : 099125
UAPPB-W : Jawa Tengah
UAPPB-E1 : Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum
UAPB : Mahkamah Agung R.I.

No.	Nama Barang	Kode Barang	Satuan	Kuantitas Barang		Selisih	Kondisi		
				Saldo SAKTI	Hasil Fisik		Baik	Usang	Rusak
1	Balpojn Joyko Gel	1010301001000033	Buah	2	2	-	2	-	-
2	Kertas HVS F4 80 Gram	1010302001000005	Rim	3	3	-	3	-	-
3	Kertas BC Folio Merah Tua	1010302003000002	Pack	1	1	-	1	-	-
4	CD BLANK CD R	1010304011000001	Buah	44	44	-	44	-	-

Mengetahui,
Kuasa Pengguna Barang
Pengadilan Negeri Banyumas



Normandito Wijaya, S.Kom., M.M.
NIP. 19861006 200912 1 004